



Menjadi Yang Terdepan
Be The Leads



Daftar Isi

Table of Contents

05	Pendahuluan <i>Introduction</i>	76	Permasalahan Hukum <i>Legal Issue</i>
06	Roadmap Good Corporate Governance Bank Maluku Malut Tahun 2016 <i>GCG Roadmap Bank Maluku Malut 2016</i>	77	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan <i>Transaction With Conflict Of Interest</i>
07	Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan GCG Bank Maluku Malut <i>BasicGCG Policy Implementation Bank Maluku Malut</i>	77	Buy Back Obligasi / Saham <i>Buy Back Of Bond/Share</i>
07	Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance <i>Good Corporate Governance Implementation Report</i>	82	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik <i>Funding For Social and Political Activities</i>
50	Penerapan Fungsi Kepatuhan <i>Implementation of Compliance Function</i>	83	Informasi Lainnya <i>Other Information</i>
58	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) <i>Implementation of the Program Of Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism (AML-CFT)</i>	84	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
63	Internal Audit <i>Internal Audit</i>	85	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Access To Information And Data Of The Company</i>
67	Audit Eksternal <i>External Auditor</i>	86	Penanganan Pengaduan Nasabah <i>Customer Complaints Handling</i>
69	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>	87	Kode Etik Perusahaan <i>Company Code Of Conduct</i>
72	Rencana Bisnis Bank <i>Bank Business Plan</i>	87	Budaya Perusahaan <i>Corporate Culture</i>
73	Whistleblowing <i>Whistleblowing</i>	89	GCG Self Assesment <i>GCG Self Assesment</i>
		90	Kesimpulan <i>Conclusion</i>



Laporan Pelaksanaan GCG
Bank Maluku Malut Tahun 2016
*GCG Implementation Of Bank Maluku Malut
Report Of Year 2016*



Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Maluku Malut Tahun 2016

Good Corporate Governance Implementation Report Bank Maluku Malut 2016

I. Pendahuluan

1.1. Pernyataan Visi mengenai *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan persaingan yang semakin tajam.

1.2. Pernyataan mengenai Prinsip Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Bank Maluku Malut memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten sejalan dengan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang makin kompetitif sekaligus mempertahankan keunggulan dan perkembangan Bank Maluku Malut secara sehat dan berkesinambungan. Dengan semangat "Menjadi Lebih Baik", Bank Maluku Malut yakin akan selalu dapat meningkatkan kinerja usaha untuk pertumbuhan jangka panjang, serta meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* yang merupakan komitmen Bank Maluku Malut kepada para stakeholder.

1.3. Pernyataan mengenai Komitmen Bank Maluku Malut dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan *system* tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik, menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal diharapkan perusahaan dapat

I. Introduction

1.1. *Vision Statement on the Good Corporate Governance*

Good corporate governance becomes strong foundation to address the dynamic business environment changing and the more intense competition.

1.2. *Statement on the Good Corporate Governance Principle Implementation*

Bank Maluku Malut has a high commitment in implementing excellent corporate governance consistently in line with the belief that excellent corporate governance is both a solid foundation to address business environment changing and more competitive competition while also maintaining the excellence and the development of Bank Maluku Malut in a healthy and sustainable way. With the spirit of "Be Better", Bank Maluku Malut is sure that they will be able to improve business performance for long-term growth, and improve services to meet customers' needs with regard to Good Corporate Governance (GCG) main principles implementation including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness which is the Bank Maluku Malut's commitment to stakeholders.

1.3. *Statement on the Bank Maluku Malut's commitment in Good Corporate Governance Implementation*

Every company has vision and mission of its existence. Those vision and mission is written statement of the purposes of business activity that will be done. Of course, these planned and programmed activities can be achieved with existence of excellent good corporate governance system. Besides that, it is necessary to form good teamwork with various parties, especially from all of employees and top management. Company's excellent good corporate governance is demanding construction and implementation of good corporate governance (GCG) principles in company managerial processes. By getting to know the principles that are applied universally,

hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Maluku Malut meyakini bahwa komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal mendasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan para investor serta untuk mencapai sasaran dengan cara yang berintegritas. Komitmen ini juga hal yang penting dalam meraih kepercayaan dari para karyawan, nasabah, pemasok, pihak regulator dan masyarakat luas.

company is expected to be able to live sustainably and provide benefits to stakeholders. Bank Maluku Malut's Board of Commissioners and Board of Directors believe that the commitment to good corporate governance principals is essential to gain and maintain investors trust and to achieve company goals with integrity. This commitment is also important in gaining employees, customers, suppliers, regulators and the wider community trust.

1.4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Maluku Malut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1.4. Governance Principles

The implementation of corporate governance in Bank Maluku Malut is based on these following principles:

Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Independensi <i>Independence</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif	Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat	Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Transparency in expressing material and relevant information as well as transparency in decision making process</i>	<i>Clarity of Bank organ's function and responsibility implementation so that the management will be held effectively</i>	<i>Bank management conformity with the legislation in force and the principles of healthy Bank management</i>	<i>Professionally Bank management without influence/pressure from any party</i>	<i>Justice and equality in fulfilling stakeholder's rights that is arising under treaties and legislation in force.</i>

II. Roadmap GCG Bank Maluku Malut Tahun 2016

Bank Maluku Malut berkomitmen untuk terus menyempurnakan praktik GCG. Acuanannya adalah praktek-praktek dan standar GCG yang sesuai dengan ketentuan nasional yang diatur oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Maluku Malut memiliki roadmap tata kelola sebagai berikut:

- Penerapan pedoman tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite, yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi/Nominasi secara konsisten.

II. GCG Roadmap Bank Maluku Malut 2016

Bank Maluku Malut is committed to continuously improving our corporate governance practices. Its reference is GCG practices and standards that meet national provisions that are stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority (OJK) about Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks. To achieve those objectives, Bank Maluku Malut has these governance roadmap as follows:

- *Implementation of duties and responsibilities guidelines for Board of Commissioners, Board of Directors and Committees, that is for Risk Oversight Committee, Audit Committee and the Remuneration / Nomination Committee consistently.*

- Implementasi pedoman Benturan Kepentingan.
- Menyampaikan laporan kepada Instansi/Lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku

- *Implementation of Conflict of Interest guidelines.*
- *Delivering report to agency/organization according to applied regulations*

III. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan GCG Bank Maluku Malut

Bank Maluku Malut menerapkan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dengan acuan utama yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran SEBI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Praktek-praktek terbaik di industri perbankan.

Peraturan-peraturan di atas tersebut menjadi landasan bagi Bank Maluku Malut terutama dalam penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Per tanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran untuk setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

IV. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini meliputi transparansi struktur tata kelola, kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Maluku Malut, serta pengungkapan hal-hal penting lainnya yang diperlukan oleh para stakeholder, mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

4.1. Struktur Tata Kelola

Bank Maluku Malut sebagai Perseroan Terbatas dan Bank Umum, menerapkan kerangka operasional tata kelola yang menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada, antara lain undang-undang Perseroan Terbatas, regulasi Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta praktik terbaik yang relevan.

III. Basic GCG Policy Implementation Bank Maluku Malut

Bank Maluku Malut applies Good Corporate Governance (GCG) practices with these particular reference:

1. *The Finance Services Authority Regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.*
2. *SEBI Circular Letter No.15/15/DPNP dated 29 April 2013 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
3. *Best practices in the banking industry.*

Those regulations above are foundation for Bank Maluku Malut, especially in application of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness principles for all business activities at all levels or organizational level.

IV. Good Corporate Governance Implementation Report

GCG implementation report includes transparency of governance structure, general conclusion results of GCG implementation at Bank Maluku Malut's self-assessment, and disclosure of other important things that are needed by stakeholders, referring to Bank Indonesia regulations on GCG Implementation for Commercial Banks.

4.1. Corporate Governance Structure

Bank Maluku Malut as Limited Liability Company and Commercial Bank is applying comprehensive governance operational framework in accordance with the rules and regulations that exist, such as: Limited Liability Company legislation, Bank Indonesia regulation, and the Financial Services Authority (OJK) regulation; Articles of Association of Company as well as best practices that are relevant.

4.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di PT. Bank Maluku Malut yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan RUPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dalam tahun 2016 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dengan Keputusan sebagai berikut :

4.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

RUPS Tahunan tanggal, 29 April 2016 menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Maluku Malut.
2. Penetapan pembagian Laba Bersih PT. Bank Maluku Malut Tahun Buku 2015.
3. Penetapan pembagian Dividen kepada Pemegang Saham PT. Bank Maluku Malut Tahun Buku 2015.
4. Penetapan pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus kepada Karyawan PT. Bank Maluku Malut Tahun Buku 2015.
5. Reklasifikasi Saldo Laba ditahan menjadi Cadangan.
6. Komitmen Penyeteran Modal Pemegang Saham Tahun 2016 – 2018 PT. Bank Maluku Malut.
7. Penerbitan Obligasi II PT. Bank Maluku Malut Tahun 2016.
8. Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT. Bank Maluku Malut Tahun Buku 2016.

4.2. General Meeting Of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in Bank Maluku Malut that holds the whole authority that is not delegated to Board of Commissioners or Board of Directors. GMS implementation is conducted through General Meeting of Shareholders (GMS) and Annual General Meeting and Extraordinary Shareholders (EGM).

In 2016, Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders have done with these decisions:

4.2.1. Annual General Meeting of Shareholders (GMS)

Annual General Meeting on April 29, 2016 was resulted in these following decisions:

1. *Approval of Annual Report, Financial Statement, and Monitoring Report of the Board of Commissioner PT Bank Maluku Malut.*
2. *Distribution determination of Net Income PT Bank Maluku Malut for the fiscal year of 2015.*
3. *Determination of dividend payment to the Shareholders of PT Bank Maluku Malut for the fiscal year 2015.*
4. *Determination of Tantiem awards to the Management and bonus to the employee of PT Bank Maluku Malut for the fiscal year 2015.*
5. *Reclassification of Retained Earnings into Reserves.*
6. *Capital Injection Commitment of Shareholder in 2016-2018 PT bank Maluku Malut*
7. *Issuance of Bond II PT Bank Maluku Malut 2016.*
8. *Authority delegation to the Board of Commissioner to delegate Public Accountant and Public Accountant Office to implement audit on Semi-Annual Financial Statement and Annual Financial Statement of PT Bank Maluku Malut for the fiscal year of 2016.*

- Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Maluku Malut untuk mengesahkan Setoran Modal.

4.2.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

RUPS-LB tanggal, 29 April 2016 menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Pengangkatan Sdr. Nadjib Bachmid sebagai Komisaris Utama PT. Bank Maluku Malut.
- Penetapan Sdr. Izaak Alexander Saimima sebagai Komisaris Independen PT. Bank Maluku Malut.
- Pengangkatan Sdr. Arief Burhanudin Waliulu sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut.

RUPS-LB tanggal, 17 Juni 2016 menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- Penonaktifan Sdr. Idris Rolobessy dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut.
- Penetapan Sdr. Arief Burhanudin Waliulu dalam Jabatan sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut untuk melaksanakan tugas Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut.
- Penetapan Calon Direktur Utama dan Calon Komisaris PT. Bank Maluku Malut. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Maluku Malut per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Nama	Board of Commissioner
Komisaris Utama	Drs. Nadjib Bachmid, MM.	President Commissioner
Komisaris (Independen)	Drs. Izaak. A. Saimima	Commissioner (Independent)
Komisaris (Non Independen)	Drs. Jusuf. Latuconsina	Commissioner (Non Independent)

Direksi	Nama	Board of Director
Direktur Umum (Direktur Operasional)/ Plt. Direktur Utama	Ir. Arief Burhanudin Waliulu	General Director (Operational Director)/Acting President Director
Direktur Pemasaran (Direktur Operasional)	Ny. Aleta da Costa, SE	Marketing Director (Operatioal Director)
Direktur Kepatuhan (Direktur Independent)	Drs. Izaak B Thenu	Compliance Director (Independent Director)

- Authority delegation to the Board of Commissioner PT Bank Maluku Malut to approve paid up capital.

4.2.2. Extraordinary General Meeting of Shareholder (EGM)

EGM on April 29, 2016 resulted decision as follows:

- Appointment Mr. Nadjib Bachmid as President Commissioner PT Bank Maluku Malut.
- Appointment Mr. Izaak Alexander Saimima as Independent Commissioner PT Bank Maluku Malut
- Appointment Mr. Arief Burhanudin Waliulu as President Director PT Bank Maluku Malut

EGM on June 17, 2016 resulted decision as follows:

- Deactivation Mr. Idris Rolobessy as President Director PT Bank Maluku Malut.
- Appointment Mr. Arief Burhanudin Waliulu as President Director PT Bank Maluku Malut to carry out the duties of President Director PT Bank Maluku Malut.
- Appointment of President Director Candidate and Commissioner Candidate of PT Bank Maluku Malut. Therefore, the structure of the Board of Commissioner and the Board of Director of Bank Maluku Malut as of December 31, 2016 are as follows:

4.3. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman dan Tata Kerja Direksi. Masing-masing Pedoman dan Tata Kerja tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab, etika kerja, wewenang, kewajiban dan hak serta tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

4.3.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi secara independen, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank.

4.3.1.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Bank Maluku Malut telah memenuhi komposisi yang seharusnya sesuai ketentuan, yaitu berjumlah 3 (tiga) orang Komisaris yang terdiri dari :

1. Drs. Nadjib Bachmid, MM. (Komisaris Utama)
2. Drs. Izaak. A. Saimima (Komisaris Independen).
3. Drs. Jusuf. Latuconsina (Komisaris Non Independen).

Pada tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, terkait komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

4.3. Relation of the Board of Commissioner and the Board of Director

Good working relation between Bank's Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities based on good corporate governance is embodied in Guidelines and Working Procedures for Board of Commissioners and Directors. Each of those guidelines and working procedure explains the duties and responsibilities, work ethic, powers, obligations, and rights and work rules that are binding upon every member of Board of Commissioners and Board of Directors.

4.3.1. Board Of Commissioners

Board of Commissioners is in charge of supervising and advising Board of Directors independently, regarding to tasks and responsibilities implementation of Board of Directors in managing the Bank.

4.3.1.1. Total, Composition and Independence of the Board of Commissioner

The Board of Commissioner of PT. Bank Maluku Malut have meet composition that is expected by provisions, that is amounted to 3 (three) Commissioners includes:

1. *Drs. Nadjib Bachmid, MM. (President Commissioner)*
2. *Drs. Izaak. A. Saimima (Independet Commissioner)*
3. *Drs. Jusuf. Latuconsina (Non-Independent Commissioner).*

In 2016, in accordance with Financial Service Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on December 7, 2016 on Governance Implementation for Commercial Bank related to composition, criteria and independence of the Board of Commissioner as follows:

1. *More than 1 (one) of the Board of Commissioner member domiciled in Indonesia.*

2. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, hal ini belum terpenuhi.
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

4.3.1.2. Pengangkatan dan Masa Jabatan

- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 4 (empat) dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

2. *Replacement and/or appointment of Commissioner have paid attention the recommendation of Remuneration and Nomination Committee and obtain approval from GMS and Financial Service Authority*
3. *At least 50% (fifty percent) from total member of the Board of Commissioner are Independent Commissioner, this provision is not yet fulfill.*
4. *Majority of member of the Board of Commissioner do not have family relationship to the second degree with other member of the Board of Commissioners and/ or member of the Board of Directors.*
5. *Each member of Board of Commissioner has passed in Fit and Proper Test.*
6. *All members of Board of Commissioners do not hold position that prohibited by Financial Service Authority regulation on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank.*

4.3.1.2. Appointment and Position Term

- *Replacement and/or appointment of Board of Commissioners members has been considering Remuneration and Nomination Committee recommendation and annual GMS approval.*
- *Position term of Board of Commissioners members based on Statutes is effective from the date specified in Annual General Meeting of Shareholders and ends at Third Annual General Meeting after the date of the appointment.*
- *Board of Commissioners member who have exhausted his tenure may be reappointed by Annual GMS.*

Masa Jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Position Term of each member of Board of Directors are as follows:

No	Jabatan	Nama	Persetujuan OJK	RUPS/LB	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama	Drs. Nadjib Bachmid, MM.	Ada	RUPS-LB tanggal 29 April 2016	April 2016 – April 2020
2	Komisaris (Komisaris Independen)	Drs. Izaak. A. Saimima	Ada	RUPS-LB tanggal 22 Januari 2015 RUPS-LB tanggal 29 April 2016	Jan 2015 s /d Jan 2019 Komisaris Independen
3	Komisaris (Komisaris Non Independen)	Drs. Jusuf. Latuconsina	Ada	RUPS-LB tanggal 22 Januari 2015	Jan 2015 s /d Jan 2019

4.3.1.3. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank Maluku Malut telah sesuai dengan definisi Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Good Corporate Governance dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

4.3.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Pengawasan Strategi
- Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.
 - Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses

4.3.1.3. Kriteria Komisaris Independen

Bank Maluku Malut's independent commissioner criteria has met with Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15 / DPNP dated April 29, 2013 on Good Corporate Governance and Financial Service Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on December 7, 2016 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial bank that a member of Board of Commissioners who do not have financial, management, ownership, and/ or family members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank , which may affect its ability to act independently.

4.3.1.4. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

- a. Surveillance Strategy
- *To supervise Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities by directing, monitoring and evaluating policy strategies implementation.*
 - *In carrying out supervisory duties, Board of Commissioners must not be involved in the decision*

pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali:

- Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
- Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir (b) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

making process regarding to Bank operation, except:

- *Approval of funding to related parties as stipulated in Bank Indonesia regulation about Lending Limit (BMPK) of Commercial Bank.*
- *Other decisions that are specified in company's Articles of Association or applied legislation.*
- *Decision-making by Board of Commissioners as mentioned in item (b) above is part of Commissioner supervision task that does not Board of Directors negate responsibility on Bank management implementation.*
- *Board of Commissioners shall ensure Board of Directors to follow up on Internal Audit Unit (SKAI)'s audit findings and recommendations, external audit, monitoring reports from Bank Indonesia and Finance Service Authority (OJK) and other authorities.*
- *BoC shall inform Bank Indonesia within 7 (seven) working days after discovery of legislation violations in the field of banking and finance, as well as other conditions or forecast conditions that might jeopardize Bank's business continuity.*

b. Pengawasan Perusahaan

- Memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik pada setiap jenjang organisasi.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.
- Memastikan bahwa Dewan Komisaris mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
- Membentuk paling kurang: Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- Mereview dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, dalam kaitannya dengan :
 - Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal.
 - P e n y e s u a i a n dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku.
 - Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
 - M e n i n d a k l a n j u t i dengan Direksi atas temuan audit dari internal audit, eksternal audit dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - R e k o m e n d a s i penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan

b. Company Monitoring

- Ensuring good corporate governance implementation at every level of the organization.
- Implementing duties and responsibilities independently
- Ensuring that Board of Commissioners are following relevant and sustainable education and being updated to the rules and provisions change and relevant standards.
- Forming at least: Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee, and ensure the committee that has been formed perform their duties effectively.
- Reviewing and approving Audit Committee recommendation, in relation to:
 - Internal Audit's duties and responsibilities application
 - A d j u s t m e n t with inspection implementation by public accounting firm based on applied guidelines.
 - Adjustments to statement of financial performance in accordance with applied accounting guidance.
 - Following up with Board of Directors on internal audit's findings, external audit and Financial Services Authority (OJK).
 - Recommending Public Accountant Ofce and Certified Public

<p>Akuntan Publik untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>	<p>Accountants the appointment for General Meeting of Shareholders (AGM) implementation.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, dalam kaitannya dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kebijakan Risk Management. • Penerapan keputusan Komite Pemantau Risiko dan Risk Management Unit. - Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam kaitannya dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Remunerasi, termasuk rekomendasi dari kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi. • Prosedur dan Kebijakan dari Penunjukkan dan Penggantian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris. • Nominasi dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris. - Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>). - Mereview dan menyetujui rencana bisnis. - Mereview dan menyetujui laporan tahunan. - Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada laporan Pengawasan Dewan Komisaris. - Mereview dan menyetujui rencana korporasi (<i>corporate plan</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reviewing and approving Risk Oversight Committee recommendations to:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Management policies Application.</i> • <i>Risk Management Division Risk Monitoring Committee's decision and application.</i> - <i>Reviewing and approving Remuneration and Nomination Committee recommendations, in relation to:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Remuneration Policy, including recommendations from Board of Commissioners and Board of Director's policy.</i> • <i>Procedures and Policies of appointment and replacement of Board of Directors and Board of Commissioners members</i> • <i>Nomination of Board of Directors and Board of Commissioners members.</i> - <i>Documenting all minutes of meetings of Board of Commissioners, Board of Directors and Committees, especially in discussion of important issues and decisions taken, including dissenting opinions.</i> - <i>Reviewing and approving business plans.</i> - <i>Reviewing and approving annual report.</i> - <i>Providing reports and get shareholders approval at Supervisory Board of Commissioners report.</i> - <i>Reviewing and approving corporate plan</i>

- Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
- c. Etika Kerja
- Menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
 - Tidak mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
 - Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 - Dewan Komisaris diharapkan untuk:
 - Menghadiri semua Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite terkait.
 - Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat Rapat.
 - Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis.
 - Menghadiri semua Rapat Pemegang Saham.
- d. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen
- *Active supervising of compliance function*
- c. *Work Ethic*
- *Uphold highest standards of integrity and avoid conflict of interest conditions between Bank and Board of Commissioners and the concerned parties.*
 - *Did not take any decision that may place or could potentially put BoC on first occasion for potential conflict of interest.*
 - *In the event of any conflict of interest, Board of Commissioners members are prohibited from taking actions that may harm or reduce bank profits and the bank must disclose conflicts of interest referred to in any decision.*
 - *BOC is expected to:*
 - *Attend all Board of Commissioner Meeting and associated Committee meeting.*
 - *Study information packet that is supplied by management before the meeting and prepare to discuss the matter during meeting.*
 - *Read all reports and requests that are submitted and immediately give their written approval.*
 - *Attend every Shareholders' Meeting.*
- d. *The Board of Commissioners should constructively challenge and input strategies and reviewing the performance and effectiveness of management*

pada Rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

4.3.1.5. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham.
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.
3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris
4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.
5. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas
6. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Memfasilitasi kontribusi efektif dari Komisaris Independen dan menjaga hubungan antara Komisaris Independen dengan Komisaris lainnya.
8. Mengembangkan standar *Corporate Governance* yang terbaik.

4.3.1.6. Kewenangan

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank Maluku Malut berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

at the Meeting were approved goals and objectives and monitor the performance report.

4.3.1.5. Duties and Responsibilities of President Commissioner

1. *As a communication center between Board of Commissioners and Directors, and shareholders.*
2. *Ensure that BoC is always informed about things that are relevant and requested the necessary approval.*
3. *Responsible for leading Board of Commissioners in order to ensure effective functioning of Board of Commissioners*
4. *Responsible for determining agenda and leading the meeting.*
5. *Ensure that Commissioners receive accurate, timely and clear information*
6. *Develop constructive relationship between Board of Commissioners and Directors.*
7. *Facilitate effective contribution of Independent Commissioner and maintain relationships between independent commissioners with the other Commissioners.*
8. *Develop best corporate governance standard.*

4.3.1.6. Authority

1. *Board of Commissioners in every time in office working hours of Bank Maluku Malut is entitled to enter the building and yard or other place that are used or controlled by the Bank, and has the right to inspect the books, letters and other documents, to check and match Bank cash condition, documents and Bank welfare as well as have right to know all the actions taken by Board of Directors.*

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Board of Directors and each member of Board of Directors is obliged to provide all information relating to the Bank, as required by Board of Commissioners.*
3. *At any time based on a decision of Board of Commissioners meeting, Board of Commissioners can dismiss for a while a member of the Board of Directors or more of his (their positions) by stating the reasons, if that Board of Directors member has acted contrary to the applied constitution and/or legislation.*

4.3.1.7. Fokus Pengawasan

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberi masukan kepada Direksi, dengan fokus lingkup pengawasan pada tahun 2016 sebagai berikut :

- **Pengawasan Strategi**
Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategi.
- **Pengawasan Terhadap Risiko**
Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa risk appetite serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan strategis, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal, dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

4.3.1.7. Supervising Focus

BOC carry out oversight to tasks and responsibilities implementation of Board of Directors regularly as well as at any time and provide input to Board of Directors, focusing supervision scope in 2016 as follows:

- *Supervising Strategy*
Supervise by directing, monitoring, and evaluating strategies policy implementation
- *Supervising Risk*

Exercise supervision to ensure that risk appetite and risk management activities are in line with strategic objectives, operational environment, effective internal controls, capital adequacy, and provisions of Bank Indonesia / Financial Services Authority (OJK)

- Pengawasan terhadap Penggunaan Modal
Memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan dan praktik bisnis, dengan mempertimbangkan secara seimbang kebutuhan untuk memperoleh imbal hasil yang memadai.
- Pengawasan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik
M e m a s t i k a n terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, diantaranya pelaksanaan *corporate values*

- *Supervising the Use of Capital*
Ensure that capital adequacy provisions are carried out by Board of Directors in accordance with regulations and business practices and balancelly considering the need to obtain adequate yields
- *Supervising of Good Corporate Governance*
Ensure Good Corporate Governance principles implementation in each business activity at all levels of the organization, including corporate values implementation.

4.3.1.8. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, namun tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dimana wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali setahun. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah secara fisik menghadiri lebih dari 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris.
2. Pada rapat Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Internal Audit dapat diundang sesuai dengan keperluan, untuk berpartisipasi dalam rangka mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha Bank Maluku Malut.
Selama tahun 2016, telah dilangsungkan 7 (tujuh) kali rapat Dewan Komisaris, dengan daftar hadir anggota sebagai berikut :

4.3.1.8. Board of Commissioners Meetings

1. *Board of Commissioners may hold meetings at any time, but not less than four (4) times within one (1) year in which must be attended by all members of Board of Commissioners physically at least 2 (two) times a year. All members of the Board of Commissioners has been physically attend more than two (2) Board of Commissioners meetings.*
2. *At Board of Commissioners meetings, Board of Directors member, Executive Ofcers and Internal Audit may be invited based on the need of it, to participate in order to get a deeper understanding of Bank Maluku Malut business.*

During 2016, it has held 7 (seven) Board of Commissioners meetings, with the following member present list:

No	Jabatan	Nama	Jumlah		Keterangan
			Kehadiran	Presentase	
1	Komisaris Utama	Drs. Nadjib Bachmid, MM.	3 kali	100%	Sejak Pengakatan April 2016 ada 3 (tiga) kali rapat
2	Komisaris Independen	Drs. Izaac. A. Saimima	7 kali	100%	-
3	Komisaris Non Independen	Drs. Jusuf. Latuconsina	5 kali	70%	-

Jadwal Rapat Dewan Komisaris disusun di setiap akhir tahun dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Materi Rapat Dewan Komisaris tersedia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum diadakannya rapat dan didistribusikan kepada seluruh Dewan Komisaris. Keputusan Rapat dibuat dengan kesepakatan/persetujuan semua anggota Dewan Komisaris. Jika tidak tercapai maka yang berlaku adalah keputusan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) harus didokumentasikan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 mencakup pembahasan antara lain:

- Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2015.
- Pemberitahuan media terkait pembelian tanah bangunan yang sedang dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku.
- Perkembangan Pencetakan Laporan Tahunan
- Pembahasan finalisasi agenda RUPS Tahun 2016
- Perubahan Anggaran Dasar Bank Khususnya pasal 16 butir B persyaratan lainnya, angka 7 terkait dengan masa jabatan Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang di berhentikan dari Jabatan.

Board of Commisioner's meeting schedules are arranged at each end of the year and submitted to all Board of Commissioners members. Board of Commisioner meeting materials are available not later than 1 (one) working day prior to the meeting and distributed to the entire Board of Commissioners. Meeting resolutions are made with the agreement / approval of all Board of Commissioners members. If it is not achieved, then the effect is decision of majority members of Board of Commissioners present are applied. Dissenting opinion should be clearly documented in the meeting minutes with the reasons for such dissent. Board of Commissioners meetings for 2016 includes discussion of, among others:

- *Preparation of Annual GMS and EGM for the fiscal year of 2015*
- *Preparation for media related to the purchase of land building which in legal process in Prosecutor Maluku.*
- *Progress of Annual Report printing.*
- *Discussion of finalization of GMS 2016*
- *Amandment of Bank's Article of Association article 16 item B No. 7 related to term of office of the Board of Director which appointed to replace Director member which dismissed in the middle of period Financial.*

- Kinerja Keuangan Semester II tahun 2016
- Kunjungan kerja ke Pemegang Saham
- Kecukupan likuiditas Bank menjelang akhir tahun buku 2016 sesuai simulasi kontijensi Agustus 2016
- Persiapan tutup tahun 2016 (pencapaian RBB 2016)
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan intern dan ekstern tahun 2016
- Penyelesaian Pajak
- Kontrak kerja Tim Yurist untuk tahun 2017

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, secara berkala dilakukan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2016 telah dilakukan 5 (lima) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan daftar hadir sebagai berikut:

- *Performance Semester II of 2016*
- *Work visit to Shareholder*
- *The adequacy of the Bank's liquidity towards the end of the fiscal year 2016 in accordance simulated contingency August 2016*
- *Preparation of closing the year of 2016 (achievement RBB 2016)*
- *Follow-up of internal and external examination 2016*
- *Tax settlement*
- *Employment contract for Yurist team for 2017*

In implementing supervision function of Board of Director's tasks and responsibilities, joint meeting between Board of Commissioners and Board of Directors are held periodically. During 2016, there are 5 (five) Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors have been done, with the attendance list as follows:

No.	Jabatan	Nama	Jumlah		Position
			Kehadiran	Presentase	
1	Komisaris Utama	Drs. Nadjib Bachmid, MM.	3	100%	President Commissioner
2	Komisaris Independen	Drs. Izaac. A. Saimima	5	100%	Independent Commissioner
3	Komisaris Non Independen	Drs. Jusuf. Latuconsina	3	60%	Non-Independent Commissioner
4	Direktur Umum / Plt Direktur Utama	Ir. Arief Burhanudin Waliulu	4	80%	General Director/Acting President Director
5	Direktur Pemasaran	Ny. Aleta. da Costa, SE	4	80%	Marketing Director
6	Direktur Kepatuhan	Drs. Izaac B Thenu	5	100%	Compliance Director

4.3.1.9. Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2016 telah dilakukan pelatihan untuk Dewan Komisaris sebagai berikut :

4.3.1.9. Trainings that have been followed by the Board of Commissioner

Training that Have Been Joined by Board of Commissioner To support Board of Commissioner's task and responsibility implementation, during 2016, these are training that have been held for Board of Commissioner:

Nama	Judul	Theme
Drs. Nadjib Bachmid, MM.	• Seminar & Rakerwil FKDK/P Wilayah Tengah	<i>Seminar & Region Work Meeting FKDK/P of Central Region</i>
	• Training Refreshing Implementasi Prinsip - Prinsip GCG dalam rangka Roadmap Penerapan GCG yang dicanangkan OJK.	<i>Training refreshion GCG principles implementation in order to Roadmap GCG implementation planned by FSA.</i>
	• Pelatihan Tata Cara Penyusunan Kebijakan Remunerasi dalam Rangka Implementasi Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015	<i>Training of Remuneration Policy Establishment Governance in order to implementation of FSA's Regulation No. 45/POJK.03/2015</i>
	• Seminar BPDSI dengan tema " Tax Amnesty, Sebuah Tantangan sekaligus Peluang bagi BPD" dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	<i>BPDSI seminar with theme "Tax Amnesty, a Challenge and Opportunity for BPD and National Lottery of Tabungan Simpeda"</i>
Drs. Izaac. A. Saimima	• Workshop " Credit Management Strategys During The Slow – Down Economic Growth "	<i>Workshop of "Credit Management Strategys During The Slow – Down Economic Growth "</i>
	• Road To Go Public Gathering	<i>Road To Go Public Gathering</i>
	• Workshop Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (RBBR) yang bersifat Kualitatif Dikaitkan dengan Appetite Statement (ICCAP)	<i>Workshop on Risk Based Bank Rating (RBBR) which is Qualitative Associated with Appetite Statement (ICCAP)</i>
	• Seminar Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia dengan topik " Strategi Pertumbuhan BPD di era diberlakukannya PMK Nomor : 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran DBH dan DAU dalam bentuk Non Tunai.	<i>Seminar on Regional Development Banks throughout Indonesia with the topic "Growth Strategy BPD in the era of the enactment of PMK No. 235/PMK.07/2015 on Conversion Distribution of DBH and DAU in the form of Non-Cash.</i>
	• High Level Seminar & Workshop Transformasi	<i>High Level Seminar & Transformation Workshop</i>
	• Seminar & Rakerwil FKDK/P Wilayah Tengah	<i>Seminar & Region Work Meeting FKDK/P of Central Region</i>
	• Workshop Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (POJK No. 45/POJK.03/2015)	<i>Workshop on Governance Practices in Providing Remuneration for Commercial Banks (POJK No. 45/POJK.03/2015)</i>
	• Training Refreshing Implementasi Prinsip - Prinsip GCG dalam rangka Roadmap Penerapan GCG yang dicanangkan OJK.	<i>Refreshing Training GCG Principles Implementation in order GCG Roadmap launched by the FSA.</i>
	• Pelatihan Tata Cara Penyusunan Kebijakan Remunerasi dalam Rangka Implementasi Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015	<i>Training of Remuneration Policy Establishment Governance in order to implementation of FSA's Regulation No. 45/POJK.03/2015</i>
	• Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Penyusunan/ Review Corporate Plan Sinkronisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD) dengan Appetite Risk Tolerance, Risk Limit	<i>Business Plan Preparation Training Bank (RBB) Preparation of Work Plan and Budget Preparation/Review Corporate Plan Synchronization Public Policy Directors with Tolerance Risk Appetite, Risk Limit</i>
	• Pelatihan KPI batch 2 dengan tema " Tata Cara Membangun Key Performance Indicator (KPI) yang terhubung dengan Strategi Perusahaan serta Menyusun Goals Setting untuk Penilaian Kinerja Kaitannya dengan Penyusunan Kebijakan Remunerasi sesuai POJK 45".	<i>Training KPI batch 2 with the theme "Procedures for Developing Key Performance Indicator (KPI) connected with Corporate Strategy and Develop Goals Setting for Performance Assessment in Relation to the Remuneration Policy Formulation according POJK 45".</i>
	• Rakerwil & Rakernas FKDK/P BPD - SI Tahun 2016	<i>Regional Work Meeting & National Work Meeting FKDK/P BPD-SI 2016</i>
	• High Level Seminar & Workshop Transformasi BPD.	<i>High Level Seminar & BPD Transformation Workshop</i>
	Drs. Jusuf. Latuconsina	• Workshop " Credit Management Strategys During The Slow – Down Economic Growth "
• Seminar dengan topik " Kesiapan Perbankan dalam Menghadapi Penilaian Financial • Action Task Force On Money Laundering (FATF).		<i>Seminar with topic "Preparation of Banking in Facing the Assessment of Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF).</i>
• Rakerwil & Rakernas FKDK/P BPD - SI Tahun 2016		<i>Regional Work Meeting & National Work Meeting FKDK/P BPD-SI 2016</i>

4.3.1.10. Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

4.3.1.11. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

4.3.1.10. Determination procedure and remuneration amount of the Board of Commissioners

Annual General Meeting of Shareholder (AGM) authorizes majority shareholder to determine the amount of salary/honorarium and allowances for Board of Commissioners based on Remuneration and Nomination Committee recommendation

4.3.1.11. Board of Commissioners Remuneration Structure

The remuneration package of Board of Commissioners on December 31, 2015 are as follows:

Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
Jumlah remunerasi dan fasilitas lain	Dewan Komisaris		Total remuneration and other facilities
	Orang	Jumlah (Rp Juta)	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	3	5.101	Remuneration (salary, bonus, routine allowance, and other facilities)
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dan lain-lain:			Other facilities such as housing, transportation, insurance, medical and etc
a. Yang dapat dimiliki	3	124	Which can be owned
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-	Which can't be owned

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Komisaris
>Rp 2 Miliar	2 (dua)
Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	1 (satu)
Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar	-
<Rp 500 Juta	-

4.3.1.12. Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Maluku Malut, tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

4.3.1.2. Afiliation with Board of Directors and Board of Commissioners, as well as shareholders

Financial and family relation between Board of Commissioners member with other Board of Commissioners member, Board of Directors and/or shareholders of the Bank. Majority of Board of Commissioners of Bank Maluku Malut member, has no financial or family relationship with other Board of Commissioners member, Board of Directors and/or Bank shareholders.

4.3.1.13. Pedoman kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman kerja yang memuat antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

4.3.1.13. Board of Commissioners Work Guidelines

In performing its duties, Board of Commissioners has had work guidelines that contain work ethic, working time and meeting arrangements.

4.3.2. Komite – Komite Yang Bertanggung-Jawab Kepada Dewan Komisaris

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi secara aktif berperan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung penerapan GCG.

4.3.2. Committees who Report to the Board of Commissioners

Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration & Nomination Committee proactively act in accordance with its function to support GCG implementation

4.3.2.1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

4.3.2.1. Audit Committee

The Audit Committee was established by and responsible to the Board of Commissioners in helping carry out supervision duties and functions of Board of Commissioners.

Komite memiliki Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

The Committee has Audit Committee Charter that's approved by Board of Commissioners and used as guidelines and work rules of tAudit Committee members in carrying out their duties and responsibilities professionally and independently.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, antara lain 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang hukum atau perbankan.

Structure, Membership, Expertise and Independence

The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, there are 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Independent Parties who have expertise in finance or accounting, and 1 (one) Independent Parties who have expertise in law or banking. Establishment of Audit Committee of Bank Maluku Malut has been implemented

Pembentukan Komite Audit Bank Maluku Malut telah dilaksanakan sesuai SK Direksi PT. Bank Maluku Malut Nomor : DIR/037/KPTS tanggal 9 Agustus 2016.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

- Drs. H. Nadjib Bachmid (Anggota).
- Drs. Jusuf Latuconsina (Anggota).
- Drs. Jusuf Anthoni de Fretes (Anggota).

4.3.2.2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank Maluku Malut secara independen.

Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Komite Pemantau Risiko senantiasa berpedoman kepada setiap Peraturan dan Ketentuan Eksternal dari Regulator yang berlaku dan secara internal dengan mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite sesuai SK Dekom Nomor : 04/DK/KEP/2007 tanggal 27 Februari 2007.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Komite Pemantau Risiko terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris

according to the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Maluku Malut No. DIR/037/KPTS dated August 9, 2016.

The Audit Committee's member structure is as follow:

- *-Drs. H. Nadjib Bachmid (Member).*
- *Drs. Jusuf Latuconsina (Member).*
- *Drs. Jusuf Anthoni de Fretes (Member).*

4.3.2.2. Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee was established by and responsible to Board of Commissioners to support Board of Commissioners' supervisory functions implementation that's relating to Risk Management implementation at Bank Maluku Malut independently.

In carrying out its duties and responsibilities, Risk Monitoring Committee always be guided to any external regulator rules and regulations that are applied and internally referring to Company Guide Book About Duties and Responsibilities of Commissioners and Committees in accordance to Commissioner Decree No. 04/DK/KEP/2007 dated February 27, 2007.

Structure, Membership, Expertise and Independence

Risk Monitoring Committee consists of at least three (3) members, consists of 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Independent Party

Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Manajemen Risiko. Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Maluku Malut telah dilaksanakan sesuai SK Direksi PT. Bank Maluku Malut Nomor : DIR/081/KPTS tanggal 20 Desember 2016.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

- Drs. Izaak. A. Saimima (Ketua).
- Drs. Jusuf Latuconsina (Anggota).
- Kotler P. Papilaya, SE (Anggota).

4.3.2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem kepegawaian Bank.

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa berpedoman kepada setiap Peraturan dan Ketentuan Eksternal dari Regulator yang berlaku dan secara internal dengan mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan

with expertise in Finance, and 1 (one) Independent Parties who have expertise in Risk Management. Establishment of Risk Monitoring Committee of Bank Maluku Malut has been implemented in accordance with Decree of the Board of Directors of PT. Bank Maluku Malut No. DIR/081/KPTS dated December 20, 2016.

The Risk Monitoring Committee's structure is as follow:

- *Drs. Izaak. A. Saimima (Head).*
- *Drs. Jusuf Latuconsina (Member).*
- *Kotler P. Papilaya, SE (Member).*

4.3.2.3. Remuneration and Nomination Committee

Remuneration and Nomination Committee established by and responsible to the Board of Commissioners to support the implementation of the supervisory functions of the Board of Commissioners relating to the implementation of the Remuneration and Nomination discretion of the Board of Commissioners and Directors and Bank personnel system.

Working Guidelines Remuneration and Nomination Committee

In carrying out the duties and responsibilities of the Remuneration Committee and Nomination always be guided to any Rules and Regulations External of the Regulator applicable and internally by referring to the Guide Company About the Duties and Responsibilities

Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite sesuai SK Dekom Nomor : 04/DK/KEP/2007 tanggal 27 Februari 2007.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai sebagai pihak Independen. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor : 39/DK/2015 tanggal 06 April 2015 perihal Keputusan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dan SK Direksi PT. Bank Maluku Malut Nomor :DIR/71/KPTS tanggal 25 Oktober 2016.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- Drs. Izaak. A. Saimima (Ketua).
- Drs. Nadjib Bachmid, MM (Anggota)
- Julita. E. Nanlohy (Anggota).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana yang tertuang didalam Buku Pedoman Perusahaan sebagai berikut :

of Commissioners and Committees in accordance SK Dekom No. 04/DK/KEP/2007 dated February 27, 2007.

Structure, Membership, Expertise and Independence

Remuneration and Nomination Committee consists of at least three (3) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and two (2) other members, that are 1 (one) Commissioner and 1 (one) person executive officer which is in charge of Human Resources or 1 (one) employee representatives as independent parties. BOC has established Remuneration and Nomination Committee in accordance to Board of Commissioners Letter No. 39/DK/2015 dated April 6, 2015 concerning Remuneration and Nomination Committee Forming Decision and Decree of the Board of Director PT. Bank Maluku Malut No. DIR/71/KPTS dated October 25, 2016.

The Remuneration and Nomination Committee's structure is as follow:

- *Drs. Izaak. A. Saimima (Head).*
- *Drs. Nadjib Bachmid, MM (Member)*
- *Julita. E. Nanlohy (Member).*

Duties and responsibilities

Duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee as set out in the Handbook of the Company as follows:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi serta wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan Kebijakan Nominasi antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.
- *Related to the Remuneration Policy, among others, evaluate the remuneration policy, provide recommendations to the Board regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) and for Executive Officers and Employees as a whole to be submitted to the Board of Directors and are obliged to ensure that the remuneration policy at least in accordance with the financial performance and reserve as set out in the legislation in force, individual job performance, the reasonableness of with peer group and consideration of long-term goals and strategies of Bank.*
- *Policies related to the Nominations, among others, formulate and recommend an electoral system and procedures and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, candidates for Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as provide recommendations on an independent party who will be members of the committee to the Board of Commissioners.*

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 2 (dua) kali pertemuan dengan daftar hadir anggota adalah sebagai berikut:

Remuneration and Nominations Committee Meeting

During 2016, the Remuneration and Nomination Committee held 2 (two) meetings with the attendance list members are as follows:

No.	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah		Position in Committee
			Kehadiran	Presentase	
1	Ketua	I. Saimima	2	100%	Head
2	Anggota	N. Bachmid	2	100%	Member
3	Anggota	Kepala Divisi SDM	2	100%	Member

Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut :

- a. Fungsi Remunerasi
 - Mengkaji kompensasi dan benefit tahun 2016.
 - Mengkaji dan mengevaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016.
 - Mengkaji benefit anggota Komite level Komisaris (Pihak Independen).
 - Dampak kenaikan Upah Mimum Regional 2016 terhadap kebijakan remunerasi perusahaan.
 - Mengkaji kebijakan kenaikan gaji dan pemberian bonus kinerja karyawan secara keseluruhan.
- b. Fungsi nominasi
 - Mengkaji rencana penunjukkan Direksi dan anggota Komite yang akan datang.
 - Mengkaji komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Activities of Remuneration and Nomination Committee

Throughout 2016, the Remuneration and Nomination Committee has held discussions regarding the following matters:

- a. The function of Remuneration
 - Review of compensation and benefits in 2015.
 - Review and evaluate the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2015.
 - Assess the level of benefit members of the Committee at Commissioner level (Independent Party).
 - The impact of Regional minimum wage increase in 2015 to the remuneration policy of the company.
 - Review policies of salary increases and the provision of overall employee performance bonus.
- b. The Function of Nominations
 - Assess the appointment plan of Directors and members of the Committee to come.
 - Reviewing the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.

4.3.3. Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Maluku Malut. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Bank Maluku Malut untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pengelolaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para stakeholder secara keseluruhan.

4.3.3.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Direksi pada Bank Maluku Malut telah memenuhi komposisi Direksi sesuai dengan PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Sesuai hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Maluku Malut tanggal 29 April 2015, telah ditetapkan 2 (dua) orang Direksi masing-masing adalah Direktur Utama dan Direktur Pemasaran serta tanggal 29 April 2016 telah ditetapkan 1 (satu) orang Direktur Umum.

Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Atas permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank yang melibatkan Direktur Utama maka dalam RUPS-LB tanggal 17 Juni 2016 telah ditetapkan keputusan penonaktifan Direktur Utama Sdr. Idris Rolobessy, SE, MM dan Penunjukan Direktur Umum sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.

4.3.3. The Board of Director

The Board of Directors is responsible for the management and development of good corporate governance in Bank Maluku Malut. The Board of Directors also ensure for a long term business continuity of Bank Maluku Malut, the achievement of performance levels in accordance with the business targets, as well as the management of the Bank precautionary principle for the sake of the interests of stakeholders on the whole.

4.3.3.1. Total, Composition and Independence of the Board of Director

The composition of the Board of Director of the Bank Maluku North Maluku has met the PBI No. 8/14/PBI/2006 that is at least 3 (three) members. According to the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder PT Bank Maluku Malut on April 29, 2015, it has been set two (2) Directors, respectively Managing Director and Director of Marketing and on April 29, 2016 has been set 1 (one) General Director.

The maximum term is four (4) years and may be appointed for a second time if it has a good record in accordance with applicable regulations, without prejudice to the Right GMS to dismiss at any time. Laws on the problems faced by the Bank involving the Director of the GMS-resolution dated June 17, 2016 has been set decision deactivation Director of Br. Idris Rolobessy, SE, MM and Appointment of Director General as Acting Director.

Pada 31 Desember 2016 Direksi Bank Maluku Maluku terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai berikut:

On December 31, 2016 the Board of Directors of Bank of North Maluku Maluku consists of 3 (three) as follows:

No.	Direksi	Nama	Board of Director
1	Direktur Umum (Direktur Operasional) / Plt. Direktur Utama	Ir. Arief Burhanudin Waliulu	General Director (Operational Director)/Acting President Director
2	Direktur Pemasaran (Direktur Operasional)	Ny. Aleta da Costa, SE	Marketing Director (Operational Director)
3	Direktur Kepatuhan (Direktur Independen)	Drs. Izaac B Thenu	Compliance Director (Independent Director)

Pada tahun 2016, jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku sebagai berikut:

- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Ambon, Indonesia.
- Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional, sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan tidak memiliki rangkap jabatan pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
- Seluruh anggota Direksi telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh anggota Direksi berakhlak baik dan tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

In 2016, the number and composition, criteria and independence of The Board of Director in accordance with the applicable regulations of Bank Indonesia and the FSA that are as follows:

- All member of the Board of Director are domiciled in Ambon, Indonesia.*
- All member of the Board of Director have experience at least 5 (five) years in operational field, as Bank Executive Officer and did not hold any position in other bank, company or institution.*
- All member of the Board of Director have appointed in General Meeting of Shareholder (GMS) and have passed at Fit and Proper Test, and have got approval letter from Bank Indonesia / Financial Service Authority.*
- All member of the Board of Director have good moral and never become Directors or Commissioners found at fault for causing a company to go bankrupt and never convicted.*

4.3.3.2. Pengangkatan dan Masa Jabatan

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan seorang Direktur sesuai Anggaran Dasar Bank adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 4 (empat) dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.

4.3.3.2. Pengangkatan dan Masa Jabatan

Replacement and/or appointment of members of the Board of Directors have been considering the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. The term of office of a Director in accordance Statutes Bank is effective from the date specified in the AGM and ending at the close of the 4th Annual General Meeting and can be reappointed by the AGM.

No	Jabatan	Nama	Persetujuan BI/OJK	RUPS	Masa Jabatan
1	Direktur Umum (Direktur Operasional) / Plt. Direktur Utama	Ir. Arief Burhanudin Waliulu	Ada	RUPS-LB tanggal 29 April 2016 RUPS-LB tanggal 17 Juni 2016	s/d 29 April 2020 Plt. Direktur Utama
2	Direktur Pemasaran (Direktur Operasional)	Ny. Aleta da Costa, SE	Ada	RUPS-LB tanggal 29 April 2015	s/d 29 April 2019
3	Direktur Kepatuhan (Direktur Independen)	Drs. Izaak B Thenu	Ada	RUPS-LB tanggal 17 April 2014	s/d 26 April 2018 dan

4.3.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi menghadiri rapat direksi dan rapat unit kerja yang relevan dengan bidangnya.
4. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk :

4.3.3.3. Duties and Responsibilities of Board of Directors

1. *The Board of Directors shall be fully responsible for conducting their duties in the interests of the company in achieving their goals and objectives.*
2. *The Board of Directors shall manage the Bank in accordance with the authority and responsibilities as set out in the Constitution and legislation in force.*
3. *Members of The Board of Directors attending the board meetings and meetings of working unit which relevant with their field.*
4. *In order to implement the principles of good corporate governance within all business activities of the Bank at all levels of the organization, The Board of Directors shall establish at least:*

- Satuan Kerja Audit Internal.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.

4.3.3.4. Pengaturan Etika Kerja Direksi

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan selalu mengindahkan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Bank.
2. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang kuasa tersebut diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
4. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.

- *Intern Audit Work Unit.*
 - *Risk Management and Risk Management Committee Work Unit.*
 - *Compliance Work Unit.*
5. *The Board of Directors shall follow up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit of Bank, external auditors, monitoring reports from Bank Indonesia and/or other authorities.*

4.3.3.4. *The Board of Directors Work Ethics Arrangement*

1. *Each member of The Board of Directors shall in good faith and responsibly in carry out their duties with always attentive to the Bank Indonesia Regulation and other legislation in force that related to the implementation of good corporate governance and Articles of Association of the Bank.*
2. *The Board of Directors prohibited from providing general authority to another party that resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.*
3. *Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors has the right to appoint one or more authorized to act on behalf of the Board of Directors and for that purpose shall provide a power of attorney, in the power of attorney to the holder of authority is authorized to perform certain actions.*
4. *The Board of Directors shall account for the performance of its duties to shareholders by the General Meeting of Shareholders (the GMS)*
5. *Directors are required to disclose to employees, the bank's policy which are strategic in the feld of employment.*

6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Bank maupun perusahaan lainnya, serta hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali bank
8. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank.
9. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
10. Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang dinikmati pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan informasi yang diperolehnya dalam rapat

6. *The Board of Directors is obliged to provide the data and information that is accurate, relevant and timely to the Board of Commissioners.*
7. *Member of the Board of Directors must disclose their shareholding in the Bank and other companies, as well as the financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, Directors and/or shareholders of other banks.*
8. *Member of the Board of Directors are prohibited from utilizing the Bank for personal, family and / or other parties that may reduce the profit of the Bank.*
9. *The Directors are prohibited from taking and / or receive personal gain from the Bank, other than the remuneration and other facilities defined by General Meeting of Shareholders (GMS).*
10. *The Board of Directors must disclose the remuneration and facilities that enjoyed in the implementation report of Good Corporate Governance that had been regulated in Bank Indonesia Regulation.*
11. *The Board of Directors shall maintain the confidentiality of discussions and decisions of the Board of Directors and the information obtained in meetings.*

4.3.3.5. Kewenangan

1. Direksi berhak mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank serta menjalankan

4.3.3.5. Authority

1. *The Board of Directors is entitled to represent the Bank legally and directly both inside and outside the Court on all matters and in any event, binds the banks with other parties, and other parties with the Bank and perform all actions, both*

segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam transaksi yang mempunyai nilai melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- a. Meminjamkan uang Bank kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Bank (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka).
- b. Mengikat Bank sebagai penjamin/penanggung hutang.
- c. Menggadaikan dan atau mempertanggung-jawabkan harta kekayaan Bank.
- d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan.
- e. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang.
- f. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank,

concerning the management and ownership, but with the restriction that the approval of the Board of Commissioners is required in transactions that have a value exceeding an amount in which from time to time determined by the Board of Commissioners, as follows:

- a. Lend Bank's money to a third party or borrow money on behalf of the Bank (not including the withdrawal of money from credit that has been opened).*
- b. Tying the Bank as guarantor / underwriter of debt.*
- c. Mortgaging and or take responsibility for assets of Bank.*
- d. Buy, sell or in other ways acquire / release the rights to immovable goods, including rights of land and / or buildings or shares in other companies.*
- e. Carry out capital injection or dispose capital injection in other companies without reducing the authorized permit.*
- f. Buying some or all of the collateral, either through auctions or outside the auction based on voluntary transfer by the debtor or by the power to sell outside of the auction from the debtor or by the power to sell outside of the auction from the collateral where the debtor does not fulfill its obligations to Bank, with*

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

the provision of collateral purchased shall be disbursed as soon as possible.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Bank dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.

2. Legal actions to transfer, relinquish rights or place as security all or most of, with a value of more than 50% (fifty percent) from Bank assets in one financial year in a single transaction or multiple transactions cumulatively that stand alone or associated to one another must be approved by the GMS.

3. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Legal actions to perform Material Transactions and Conflicts of Interest on Certain Transactions as mentioned in the laws and regulations in the capital market must be approved by the GMS, with the conditions as set out in the legislation in the field of Capital Markets.

4. (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.

4. Two (2) members of the Board of Directors jointly are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Bank.

5. Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam

5. In the case of Bank has a conflict of interest that opposed to the personal interests of a member of the Board of Directors, the Bank will be represented by members of the Board of Directors, and if the Bank has an interest conflicting with the interests of all members of the Board of Directors, then, in this

hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4.3.3.6. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

- **Ir. Arief Burhanudin Waliulu (Direktur Umum merangkap Plt. Direktur Utama)**
Direktur Utama adalah Direktur yang bertanggung jawab bersama dengan direksi lain atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan merencanakan, mengembangkan dan menetapkan Kebijakan Umum Perseroan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan dan juga menetapkan strategi pengelolaan Perseroan secara menyeluruh.

case the Bank is represented by the Board of Commissioners with regard of the legislation that applicable.

6. *To run a legal act in the form of a transaction that includes a conflict of interest between personal economic interest of members of the Board of Directors, board of directors or shareholders, with Company economic interest, the Board of Directors must obtain the approval of GMS from the shareholders who do not have a conflict of interest, in accordance with the laws and regulations in the capital market.*

4.3.3.6. Scope of Work and Responsibility of Each Director

- **Ir. Arief Burhanudin Waliulu (General Director and Acting President Director)**
President Director is Director who is fully responsible for Company's management for company's interests and objectives as well as represent the Company both inside and outside of court.

President director has duty and responsibility to plan, develop, and establish General Policy of the Company based on the principles of frugality, effectively and efficiently, in accordance with the vision, mission and objectives of the Company and also establishes Company's overall management strategy.

Direktur Umum adalah Direktur yang Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank dan/atau pengelolaan operasional bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan Direksi.

- **Ny. Aleta da Costa, SE (Direktur Pemasaran)**

Direktur Pemasaran adalah Direktur yang Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank dan/atau pengelolaan operasional bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan Direksi.

- **Drs. Izaak B Thenu (Direktur Kepatuhan)**

Direktur Kepatuhan adalah Direktur yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan fungsi lainnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan Direksi.

4.3.3.7. Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, tugas

General Director is the Director which Responsible for the implementation of the bank management and/or operational management of the bank in accordance with the authority and responsibility as stipulated in the Articles of Association and/or the decision of the Directors.

- **Ny. Aleta da Costa, SE (Marketing Director)**

Marketing Director is Director who is responsible for Bank management and / or bank's operational management in accordance with authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and / or Directors decisions.

- **Drs. Izaak B Thenu (Compliance Director)**

Compliance Director is Director who is assigned to define the steps that're needed to ensure bank compliance to Bank Indonesia Regulation, other applied legislation, agreements and commitments with Bank Indonesia, and other functions in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and / or Directors decision.

4.3.3.7. Board of Directors Work Guidelines

In performing its duties, Board of Directors has had Guidelines and Work Code of conduct which includes work ethic, working time,

dan tanggung jawab serta pengaturan rapat Direksi.

duties and responsibilities, and Directors meeting arrangement.

4.3.3.8. Rapat Direksi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, telah diselenggarakan 7 (tujuh) kali rapat Direksi, dengan daftar hadir anggota sebagai berikut :

4.3.3.8. Board of Directors Meeting

Until December 31, 2016, 7 (seven) Board of Directors Meeting have been held, with these attendance list of members:

No.	Jabatan	Nama	Jumlah		Keterangan
			Kehadiran	Presentase	
1	Direktur Umum / Plt. Direktur Utama	Ir. Arief Burhanudin Waliulu	7	100%	
2	Direktur Pemasaran	Ny. Aleta da Costa, SE	7	100%	
3	Direktur Kepatuhan	Drs. Izaac B Thenu	7	100%	

Sepanjang tahun 2016, agenda Rapat Direksi, antara lain mencakup pembahasan:

- Pembagian Deviden dan Cadangan kepada Pemegang Saham
- Penyelesaian SPK yang belum terselesaikan dan tagihan yang tertunda
- Pengembangan Teknologi Informasi khususnya Rencana Strategis Teknologi Informasi
- Kelengkapan struktur organisasi.
- Tugas dan Tanggung jawab Direktur Umum selaku Plt. Direktur Utama
- Pengisian Jabatan
- Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Kantor Cabang
- Pembahasan hasil Tim Pertimbangan Hukuman Pegawai
- Rencana pertemuan dengan Mitra Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor :235/PMK.07/2016
- Kesiapan menghadapi akhir Tahun Buku 2016
- Penyusunan *Corporate Plan* 2017-2021, RBB 2017-2019 dan RKAT 2017

During 2016, the agenda of the Board of Director meeting included discussions among other:

- *Distribution of Dividends and reserves to the Shareholders*
- *Completion of unresolved SPK and pending bills*
- *Development of Information Technology in particular the Information Technology Strategic Plan*
- *Completeness of the organizational structure.*
- *Completeness of the organizational structure.*
- *Filling Positions*
- *Implementation coordination meeting and evaluation of the Branch Office performance*
- *Implementation coordination meeting and evaluation of the Branch Office performance.*
- *Meetings plan with Partners (BPJS Employment)*
- *Regulation of the Minister of Finance No. 235/PMK.07/2016*
- *Readiness to face the end of Fiscal Year 2016*
- *Preparation of Corporate Plan 2017-2021, RBB 2017-2019 and RKAT 2017*

- Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko
- Tanggung-jawab staf / pelaksana pada unit kerja yang membutuhkan keahlian serta berisiko
- Pembentukan Tim Penyusun Blue Print SDM
- Rencana Pembukaan KCP Leksula dan Tehoru

- *Member of the Audit Committee and Risk Management Committee*
- *Member of the Audit Committee and Risk Management Committee*
- *Establishment of Human Resource Blue Print Development Team*
- *Opening Plan KCP Leksula and Tehoru*

4.3.3.9. Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Direksi

RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan bagi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi

4.3.3.9. Opening Plan KCP Leksula and Tehoru

Annual General Meeting of Shareholder (AGM) authorizes majority shareholder to determine the amount of salary/honorarium and allowances for Board of Directors based on Remuneration and Nomination Committee recommendation

4.3.3.10. Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham.

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Semua anggota Direksi Bank Maluku Malut yang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

4.3.3.10. Afliation Relation with Board of Directors and Board of Commissioners, as well as shareholders.

Financial relationship and family relationship between Board of Directors members and other Board of Commissioners, Directors and / or shareholders of the Bank.

All members of Board of Directors of Bank Malut Maluku has no financial or family relationship with other members of Board of Commissioners, Directors and / or shareholders of the Bank.

4.3.3.11. Pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2016 telah dilakukan pelatihan Direksi sebagai berikut :

4.3.3.11. Trainings that was attended by Board of Directors

To support tasks and responsibilities implementation, these are Board of Director's training that had been held during 2015:

Nama	Judul	Theme
Ir. Arief Burhanudin Waliulu	• Seminar Competing On The Digital Transformation	<i>Seminar of Competing On The Digital Transformation</i>
	• Seminar " Transformasi Era Digital Menunjang Bisnis Perusahaan" dan Pertemuan dengan TelkomSigma.	<i>Seminar of Digital Era Transformation Support Company Business" and Meeting with TelkomSigma</i>
	• Seminar BPDSI dengan tema " Tax Amnesty, Sebuah Tantangan sekaligus Peluang bagi BPD" dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	<i>BPDSI Seminar with theme "Tax Amnesty, A Challenge and Opportunity to BPD" and National Lottery Withdrawal Tabungan Simpeda</i>
Ny. Aleta da Costa, SE	• Workshop dengan tema Meningkatkan Kompetensi Pembiayaan Sindikasi oleh BPD	<i>Workshop with theme Increase Syndication Financing Competency by BPD</i>
	• Road To Go Public Gathering	<i>Road To Go Public Gathering</i>
	• Lokakarya dengan topik" Solusi Treasury untuk BPD	<i>Workshop with topic "Treasury Solution for BPD"</i>
	• Forum Group Discussion (FGD) Sharing Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD secara Governance	<i>Forum Group Discussion (FGD) Local Government Sharing in APBD Management in Governance</i>
	• Seminar Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia dengan topik " Strategi Pertumbuhan BPD di era diberlakukannya PMK Nomor : 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran DBH dan DAU dalam bentuk Nontunai"	<i>Seminar of All of Bank Pembangunan Daerah in Indonesia with topic "BPD Growth Strategy in the era of enactment of PMK No. 235/PMK.07/2015 on DBH Distribution Conversion and DAU in Non-Cash"</i>
	• Seminar & Silaturahmi dengan Panin Bank Jakarta	<i>Seminar & Discuss with Panin Bank Jakarta</i>
	• Seminar Internasional dengan tema " Empowering MSMEs Trough Financial Literacy and Inclusion"	<i>International Seminar with theme "Empowering MSMEs Trough Financial Literacy and Inclusion"</i>
	• Training Refreshing Implementasi Prinsip - Prinsip GCG dalam rangka Roadmap Penerapan GCG yang dicanangkan OJK.	<i>International Seminar with theme "Empowering MSMEs Trough Financial Literacy and Inclusion"</i>
	• Seminar BPDSI dengan tema " Tax Amnesty, Sebuah Tantangan sekaligus Peluang bagi BPD" dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	<i>BPDSI Seminar with theme "Tax Amnesty, A Challenge and Opportunity for BPD" and National Lottery Withdrawal Tabungan Simpeda</i>
	• Pemaparan Produk Transaksi Banking	<i>Banking Transaction Product Exposure</i>
	• Workshop Pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam rangka Program Data Quality Control (QC) SID Tahun 2016	<i>Workshop of Debtor Information System Report in order Data Quality Control Program SID in 2016</i>
	• Workshop" Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI	<i>Workshop of End Year Liquidity Provision on BPDSI</i>
	Drs. Izaac B Thenu	• Diskusi dan Sharing OJK dengn Pelaku Industri Jasa Keuangan
• Diseminasi PP Nomor 2 Tahun 2016		<i>Dissemination PP No. 2 of 2016</i>
• Gathering Mitra Kerja Investasi BPJS Ketenagakerjaan		<i>Gathering of Investment Business Partner and Employment BPJS</i>
• High Level Seminar & Workshop Transformasi BPD		<i>High Level Seminar & BPD Transformation Workshop</i>
• Seminar dan Rapat Umum Anggota (RUA) FKDKP		<i>Seminar and General Meeting of FKDKP member</i>
• Sosialisasi Undang - undang No. 9 Thn 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan		<i>Socialization of Law No. 9 of 2016 on Prevention and Handling of Financial System Crisis</i>
• Pelatihan Tata Cara Penyusunan Kebijakan Remunerasi dalam Rangka Implementasi Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015		<i>Training Procedures Remuneration Policy-making in order implementation of the FSA Regulation No. 45 / POJK.03 / 2015</i>
• Sosialisasi Ketentuan Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank		<i>Socialization Conditions Monitoring of Foreign Exchange (LLD) Bank</i>
• Undangan Forum Group Discussion (FGD) terkait Perizinan Pengurus dan Kepemilikan Bank Umum		<i>Forum Group Discussion (FGD) invitation on Licensing Management and Commercial Bank Ownership</i>
• Undangan Sosialisasi Pokok - Pokok Ketentuan Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah		<i>Invitation Socialization Principles of Activity Monitoring Conditions LLD Bank and the Customer</i>
• Seminar FKDKP dengan topik" Prospek Perekonomian Nasional 2017 : Peluang dan Tantangan Industri Perbankan		<i>FKDKP Seminar on the topic "National Economic Prospects 2017: Opportunities and Challenges in the Banking Industry</i>
• Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur		<i>FKDKP Seminar on the topic "National Economic Prospects 2017: Opportunities and Challenges in the Banking Industry</i>
• Coaching Clinic untuk Pemantauan Kepatuhan Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Peserta Sistem Bank Indonesia - Electronic Trading Platform (BI -ETP) serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Tahun 2017		<i>Coaching Clinic for Compliance Monitoring Payment System Participant Bank Indonesia (SPBI) and Participant Bank Indonesia - Electronic Trading Platform (BI -ETP) and the National Black List Office business (KPDHN) Year 2017</i>

4.3.3.12. Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Direksi

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

4.3.3.13. Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi Direksi pada 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
Jumlah remunerasi dan fasilitas lain	Direksi		Total remuneration and other facilities
	Orang	Jumlah (Rp Juta)	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	4	8.122	Remuneration (salary, bonus, routine allowance and other facilities)
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dan lain-lain:			Other facilities such as housing, transportation, insurance, medical, and others:
a. Yang dapat dimiliki	4	75	Which can be held
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-	Which can not be held

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Direksi Board of Director	Remuneration category and other facilities
>Rp 2 Miliar	3 (tiga)	>Rp 2 Miliar Billion
Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	1 (satu)	Rp 1 Miliar Billion s/d Rp 2 Miliar Billion
Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar	-	Rp 500 Juta Million s/d Rp 1 Miliar Billion
<Rp 500 Juta	-	<Rp 500 Juta Million

4.3.4. Komite-Komite Yang Bertanggung Jawab Kepada Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Eksekutif, antara lain:

- Komite *Asset and Liabilities* (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kredit
- Komite Pengarah Teknologi Informasi

4.3.4.1. Komite *Asset & Liabilities* (ALCO)

ALCO adalah forum manajemen yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan *Asset & Liabilities* dengan tujuan untuk mengelola risiko likuiditas,

4.3.3.12. Determination Procedure and Directors Remuneration Amount

Annual General Meeting of Shareholder (AGM) authorizes majority shareholder to determine the amount of salary/honorarium and allowances for Board of Directors based on Remuneration and Nomination Committee recommendation.

4.3.3.13. Structure of the Board of Director Remuneration

Paket remunerasi Direksi pada 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

4.3.5. Committees which Responsible to the Board of Director

In performing the duties, the Board of Directors are assisted by the Executive Committee, among others:

- Asset and Liabilities* Committee
- Risk Management Committee
- Loans Committee
- Information Technology Steering Committee

4.3.4.1. *Asset & Liabilities* Committee (ALCO)

ALCO is management forum that is responsible to establish policies and strategies for *Asset & Liabilities* management to managing

risiko suku bunga struktural secara dinamis, berhati-hati dan efisien sesuai risk appetite dan batas toleransi yang ditetapkan, sehingga dapat memaksimalkan *net interest income* Bank Maluku Malut secara berkesinambungan.

liquidity risk, structural interest rate risk dynamicly, carefully and efciently based on risk appetite and tolerance thresholds that are set, so net interest income of Bank Maluku can be maximzed sustainably.

Anggota Komite Asset dan Liabilities (ALCO) adalah mayoritas Direksi dan Kepala Divisi / Satuan Kerja yang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu.

Committee Asset and Liabilities (ALCO) members is majority of Board of Directors and Head of Division / Unit that exercising authority and responsibility permanently for a certain period.

Susunan Komite Asset dan Liabilities (ALCO) adalah sebagai berikut:

Composition of Assets and Liabilities Committee (ALCO) is as follows:

Posisi dalam Komite	Posisi di Bank Maluku Malut
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Pemasaran
Ketua III	Direktur Umum
Anggota / Sekertaris	Kepala Divisi Treasury
Anggota	Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko
Anggota	Kepala Divisi Kredit
Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi
Anggota	Kepala Divisi Renstra Corsec

Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas ALCO adalah sebagai berikut:

- a. Meninjau dan menyetujui kebijakan-kebijakan pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) yang digunakan Bank untuk mengawasi, mengelola dan mengontrol risiko struktural di neraca, yang meliputi:
 - Risiko struktural suku bunga.
 - Risiko likuiditas dan pendanaan.
 - Kebijakan Fund Transfer Pricing (FTP); termasuk menyetujui setiap perubahan kebijakan yang bersifat prosedural dan operasional.

Duties and Responsibilities

ALCO's scope of duties are as follows:

- a. *Reviewing and approving asset and liability management (ALM) policies that are used by the Bank to monitor, manage and control the structural risks in the balance sheet, which includes:*
 - *Structural interest rate risk.*
 - *liquidity and funding risk*
 - *Fund Transfer Pricing (FTP) Policies; including approving any changes to procedural and operational policy*

- b. Meninjau proyeksi perkembangan kondisi perekonomian dan mengevaluasi dampaknya terhadap struktur neraca Bank, khususnya profil maturitas arus kas serta sensitivitas risiko suku bunga di neraca, termasuk proyeksi net interest income dan margin.
 - c. Meninjau penggunaan dari limit-limit risiko yang telah ditentukan serta menyetujui usulan limit-limit risiko untuk mengelola eksposur risiko di neraca.
 - d. Meninjau dan mengambil keputusan atas perubahan profil maturity arus kas dari komponen aset dan kewajiban dalam rangka pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - e. Menyetujui asumsi-asumsi dan metodologi-metodologi yang digunakan di dalam profil maturity arus kas dan profil risiko suku bunga dari komponen aset dan kewajiban.
 - f. Meninjau dan menentukan strategi perubahan struktur aset dan kewajiban dalam rangka optimalisasi interest spread dan keuntungan, termasuk menyetujui strategi hedging.
 - g. Mengawasi dan menetapkan pricing suku bunga pendanaan dan prime lending rate Bank.
 - h. Memastikan mekanisme FTP yang digunakan Bank adalah wajar serta dapat membantu unit bisnis dalam memenuhi target anggaran dan pangsa pasar.
 - i. Memastikan pengelolaan neraca Bank dilaksanakan sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Reviewing the projected economic conditions development and evaluate their impact on Bank's balance sheet structure, especially the maturity profile of cash flows as well as sensitivity to interest rate risk on its balance sheet, including net interest income and margin projections.*
 - c. Reviewing the use of risk limits that have been determined and approving risk limits proposal to manage balance sheet risk exposures.*
 - d. Reviewing and taking decisions on maturity profile changing of cash flows from assets and liabilities components in order to manage liquidity based on precautionary principle.*
 - e. Approving the assumptions and methodologies used in maturity profile of cash flow and interest rate risk profile of assets and liabilities components.*
 - f. Reviewing and determining assets and liabilities structure changes strategy in order to optimize interest spreads and gains, including approving hedging strategy.*
 - g. Supervising and establishing funding rates pricing and the prime lending rate of the Bank.*
 - h. Ensuring FTP mechanism that's used by the Bank are reasonable and can assist business unit in meeting budget targets and market share.*
 - i. Ensuring that Bank's balance sheet management is implemented based on appropriate laws and regulations.*

Rapat Komite ALCO

Selama tahun 2016, Komite ALCO telah melaksanakan Rapat Komite sebanyak 2(dua) kali dengan tingkat kehadiran peserta sebanyak 50%. Dimana Rapat Komite ALCO tidak mengakomodir Tim ALCO secara lengkap sesuai dengan Susunan TIM ALCO sebagaimana yang terdapat dalam SK Direksi No. DIR/23/KP tanggal 11 Maret 2009 BPP ALCO PT. Bank Maluku Malut, namun hanya dihadiri oleh Ketua II (Direktur Pemasaran), Sekretaris (Kadiv Treasury), dan 2 (dua) Anggota (Pgs. Kadiv Kredit dan Pgs. Kadiv PKT).

4.3.4.2. Komite Manajemen Risiko (Komenko)

Pertumbuhan Bank memiliki konsekuensi meningkatnya risiko yang dihadapi Bank. Oleh karena itu penguatan pengelolaan risiko harus juga ditingkatkan, melalui kelengkapan organisasi manajemen risiko yang mampu mengelola risiko-risiko tersebut, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam rangka memastikan pengelolaan risiko itu berjalan dengan baik, maka Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.

Anggota Komite Manajemen Risiko dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah mayoritas Direksi dan Kepala Divisi / Satuan Kerja yang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan anggota tidak tetap adalah Direksi

ALCO Committee Meeting

During 2016, the ALCO Committee has carried out Committee meeting 2 (two) times with the level of attendance by 50%. ALCO Committee meetings do not accommodate ALCO team fully accordance with the composition of the ALCO TEAM as contained in the Decree of the Board of Directors No. DIR/23/KP dated March 11, 2009 on BPP ALCO PT. Bank Maluku North Maluku, but only attended by the Chairman II (Director of Marketing), Secretary (Head of Treasury Division), and 2 (two) Members (Acting Head of Credit Division and Acting Head of the CCP).

4.3.4.2. Risk Management Committee

Bank's growth has consequence, that is increased risk faced by the Bank. Therefore, risk management strengthening should also be improved, through risk management organization completeness that is capable of managing those risks, both now and in the future. In order to ensure that risk management goes well, Risk Management Committee regularly and actively carry out their duties, so they can anticipate any changes as a result of business growth and external conditions changing.

Risk Management Committee members can be characterized by permanent and non permanent. Permanent members are the majority of Board of Directors and Head of Division / Unit that exercising authority and responsibility permanently for a certain period. While the non-permanent members are Board

dan Kepala Divisi/Satuan Kerja yang terkait dengan topik yang dibahas atau yang direkomendasikan dalam komite manajemen risiko.

Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

of Directors and Head of Division / Unit related to the topics discussed or recommended in risk management committee.

The composition of the Risk Management Committee are as follows:

Posisi dalam Komite	Posisi di Bank Maluku Malut	Position at Committee	Position at Bank Maluku Malut
Ketua	Direktur Kepatuhan	Chairman	Compliance Director
Anggota / Ketua Pengganti	Direktur Pemasaran	Member/Substitute Chairmen	Compliance Director
Anggota / Sekretaris	Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko	Member/Secretary	Head of Risk Management Work Unit
Anggota	Kepala Divisi Kredit	Member	Head of Loan Division
Anggota	Kepala Divisi Renstra Corsec	Member	Head of Renstra Corsec Division
Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi	Member	Head of Financial and Technology Controlling Division
Anggota	Kepala Divisi Treasury	Member	Head of Treasury Division
Anggota	Ketua Satuan Kerja Audit Intern	Member	Head of Audit Inter Work Unit
Anggota	Ketua Satuan Kerja Kepatuhan	Member	Head of Compliance Work Unit
Anggota tidak Tetap	Direktur Umum	Non Permanent Member	General Director
Anggota tidak Tetap	Kepala Divisi SDM	Non Permanent Member	Head of Human Resources Division
Anggota tidak Tetap	Kepala Divisi Umum dan Hukum	Non Permanent Member	Head of General and Legal Division

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi :

- Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan Contingency Plan apabila kondisi tidak normal terjadi.
- Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal maupun eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti keputusan pengambilan posisi/eksposur risiko yang

Duties and Responsibility

Risk Management Committee duties and responsibilities is to provide recommendations to Main Director which includes:

- *Develop Risk Management Policy and its amendment, including risk management strategies and Contingency Plan when abnormal conditions occur.*
- *Repair or improve risk management implementation periodically or incidentally as a result of changes in internal and external conditions that affect the bank's capital adequacy and the bank risk profile and evaluation result of the effectiveness of those implementation.*
- *Establish matters related to business decisions that deviate from normal procedures such as decision-making positions / risk exposure beyond the established limits. This*

melampaui limit yang telah ditetapkan. Penetapan ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisa yang terkait dengan transaksi tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 90 %.

Hasil rapat/rekomendasi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Evaluasi Penetapan Risk Limit Tahun 2016
- Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2017
- Format Identifikasi Risiko
- Penyusunan TKB Semester II 2016

4.3.4.3. Komite Kredit

Komite Kredit (KK) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta ember masukan langkah-langkah perbaikan.

Adapun susunan Komite Kredit adalah:

determination is delivered in the form of recommendations to Main Director based on business consideration and the analysis results related to specific transactions that require their deviations from procedures established by the bank.

Risk Management Committee Meeting

In 2016, Risk Management Committee has held 4 (four) times with level of attendance by 90%.

Meeting result/Risk Management Committee recommendation are as follow:

- *Evaluation of Determination of Risk Limit 2016*
- *Evaluation of Determination of Risk Limit 2016*
- *Risk Identification Format*
- *Establishment TKB Semester II 2016*

4.3.4.3. Loan Committee

Credit Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in formulating the Bank Credit Policy, oversee the implementation, monitor progress and conditions of credit portfolio and to give input for remedial measures.

The composition of the Credit Risk Management Committee was:

Posisi dalam Komite	Posisi di Bank Maluku Malut	Position at Committee	Position at Bank Maluku Malut
Ketua merangkap Anggota	Direktur Pemasaran	Chairmand and Member	Marketing Director
Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi	Member	Head of Financial and Technology Controlling
Anggota	Kepala Divisi Kredit	Member	Head of Loan Division
Anggota	Kepala Divisi Treasury	Member	Head of Treasury Division
Sekretaris	Kepala Sub Divisi Pengendalian Kredit	Secretary	Head of Credit Control Sub Division

Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Kredit Bank Maluku Malut dan Kelompok pemutus kredit diatur sebagai berikut :

- Untuk pemberian kredit dalam wewenang memutus Direksi dan bagi debitur bermasalah yang akan direstrukturisasi terlebih dahulu dibahas dan direkomendir oleh Komite Kredit.
- Komite Kredit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.
- Untuk pemberian kredit dalam wewenang memutus Cabang, Divisi Kredit, Direktur Pemasaran dan Direktur Utama adalah melalui kelompok Pemutus Kredit sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan.

Rapat Komite Kredit

Selama tahun 2016 Komite Kredit telah melaksanakan Rapat Kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 90%.

4.3.4.4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi meliputi :

- Rencana strategis teknologi informasi (*information technology strategic plan*) yang searah dengan rencana strategis usaha bank
- Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi

Duties, Authorities and Responsibilities of the Loan Committee

The scope of duties and responsibilities of the Credit Committee of Bank Maluku Malut and a group of credit decision maker is set as follows:

- *For the provision of credit in Board of Directors authority and for problematic debtors to be restructured, frst discussed and recommended by the Credit Committee.*
- *Credit Committee, in carrying out its duties, is responsible to the Board of Directors..*
- *For the provision of credit on Branch deciding authority, Division of Credit, Director of Marketing and Main Director was through groups of Credit Approval as stipulated in the Credit Policy Guidelines*

Loan Committee Meeting

Throughout 2016, Loan Committee has held meeting 26 (twenty six) times with attendance rate by 90%.

4.3.4.4. Information Technology Steering Committee

Duties and responsibilities of the Information Technology Steering Committee are to provide recommendations to the Board of Directors include:

- *Information technology strategic plan in line with the strategic plan of the bank business*
- *Suitability of information technology projects approved with information technology strategic plan*

- Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*)
- Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank.

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi pada akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- *Suitability of information technology projects implementation with the agreed project plan (project charter)*
- *Appropriateness of information technology with management information system in needs and the needs of the business activities of banks.*

The composition of the Information Technology Steering Committee at the end of 2016 are as follows:

Posisi dalam Komite	Posisi di Bank Maluku Malut	Position at Committee	Position at Bank Maluku Malut
Ketua dan Anggota	Direktur Umum	Chairman and Member	General Director
Anggota	Direktur Kepatuhan	Member	Compliance Director
Anggota	Kepala Divisi Kredit	Member	Head of Loan Division
Anggota	Kepala Divisi Treasury	Member	Head of Treasury Division
Anggota	Kepala Divisi Rencana Strategis dan Corporate Secretary	Member	Head of Strategic Plan Division and Corporate Secretary
Anggota	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	Member	Head of Human Resources Division
Anggota	Kepala Divisi Umum dan Hukum	Member	Head of General and Legal Division
Anggota	Ketua Satuan Kerja Audit Intern	Member	Head of Audit Intern Work Unit
Anggota	Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko	Member	Head of Risk Management Work Unit
Anggota	Ketua Satuan Kerja Kepatuhan	Member	Head of Risk Management Work Unit
Sekretaris dan Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi	Secretary and Member	Head of Financial and Technology Controlling Division

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 95%.

Information Technology Steering Committee Meeting

Throughout 2016, Information Technology Steering Committee has held 1 (one) meeting with attendance rate by 95%.

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Industri perbankan adalah industri yang sarat dengan ketentuan dan pengaturan (*heavily regulated industries*). Setiap aktivitas dan transaksinya diatur oleh suatu ketentuan. Budaya kepatuhan adalah suatu kondisi perilaku yang tunduk dan taat, tercermin dalam perilaku, bahasa, organisasi, sosial, dan sebagainya. Budaya kepatuhan merupakan elemen yang penting dalam organisasi Bank yang diwujudkan dalam Kebijakan Kepatuhan yang memastikan penerapan prinsip kepatuhan dan tumbuh-kembangnya budaya kepatuhan di Bank. Pentingnya kepatuhan perbankan ditandai dengan adanya kewajiban setiap bank untuk memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, serta memastikan bahwa bank memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kebijakan Bank menyatakan bahwa Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Selain itu, setiap pimpinan di semua Unit Kerja bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kepatuhan di unitnya masing-masing, termasuk untuk memastikan langkah-langkah perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan koreksi.

5.1. Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Maluku Malut berperan penting dalam menerapkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Maluku Malut sehari-hari. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah diluncurkannya Kode Etik Kepatuhan Bank Maluku Malut. Kode Etik Kepatuhan Bank Maluku Malut ini merupakan panduan bagi segenap Insan Bank Maluku Malut dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi, yang selanjutnya akan membawa Bank Maluku Malut menjadi bank daerah yang tumbuh dan berkembang secara sehat.

V. Implementation of Compliance Function

The banking industry is an industry that is loaded with provisions and arrangements (heavily regulated industries). Every activity and transactions are governed by a provision. A compliance culture is a behavior condition that is submissive and obedient, reflected in behavior, language, organizational, social, and so on. A culture of compliance is an essential element in the organization of the Bank which are embodied in Compliance Policy which ensures the application of the principle of obedience and the growth and development of a culture of compliance at the Bank. The importance of banking compliance characterized by the duty of each bank to have the Director in charge of Compliance Function and Compliance Unit, with the duties and responsibilities include formulating strategies to encourage the creation of a Culture of Compliance, as well as ensuring that banks comply with the applicable legislation.

Bank policy states that Board of Directors shall grow and embody the implementation of the Compliance Culture at all levels of the organization and activities of the Bank. In addition, every leader in every work unit directly responsible for the implementation of compliance in individual unit, including to ensure corrective measures and supervise the implementation of corrective actions.

5.1. Role of the Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Maluku Malut had an important role in implementing the implementation of the Compliance Function in the implementation of daily business activities of the Bank Maluku Malut. One tangible manifestation of this commitment is the launch of the Bank Maluku Malut Compliance Code of Conduct. Bank Maluku Malut Compliance Code of Conduct are the guidelines for all personel of Bank Maluku Malut in the act and behave in accordance with high ethical standards, which in turn will bring Bank Maluku Malut being a local bank that grow and develop in a healthy manner.

5.2. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan

a. Tugas dan Tanggung-jawab Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Maluku Malut pada Buku I Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan, Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia atau otoritas lainnya, maka Bank telah berupaya menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk mencapai hal tersebut telah diterapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk memastikan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi, salah satu anggota Direksi Bank yaitu Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan telah menyampaikan secara rutin setiap 6 (enam) bulan/semester Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan KPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh :

5.2. The Director in charge of Compliance Function and Compliance Unit

a. Duties and Responsibilities of Compliance Director

Director of Compliance carrying out duties and responsibilities in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 dated January 12, 2011 on the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks and guided by the Company Manual (BPP) on the Implementation of Bank Maluku Malut Compliance Function in Book I of Director in charge of Compliance Function.

In order to ensure Bank compliance against the legislation in force in the field of Banking, Agreements and Commitments with the Bank Indonesia or other authorities, the Bank has attempted to enforce the implementation of the precautionary principle in Bank management and to achieve it are implemented the compliance function in accordance with the applicable regulations. To ensure compliance function can work well, as mandated by regulation, one of the members of the Board of Directors namely Director of Compliance assigned to establish the necessary measures to ensure Bank compliance, that in carrying out its duties and responsibilities is assisted by the Compliance Unit.

In applying the compliance function, especially regarding the fulfillment of commitments with the authorized institution, the Compliance Director has submitted regularly every 6 (six) months / semester of the Report of the Bank Compliance Function to the Financial Services Authority (FSA) and the Cash Transaction Reports (CTR) and Suspicious Transaction reports (STR) to PPATK and the KPK accordance with the provisions in force.


In performing the duties, the Compliance Director is assisted by:

- a). Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang membantu melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan dibidang kepatuhan; dan
- b). Unit Khusus APU (Anti Pencucian Uang) - PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap operasional bank khususnya dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanganan penyelesaian Pengaduan Nasabah.

- a). Compliance Unit, which helps to coordinate the management of activities in the field of compliance; and
- b). Special Unit for AML (Anti Money Laundering) - PPT (Combating the Financing of Terrorism) and Settlement of Customer Complaints Unit in the context of monitoring and oversight of the bank's operations, especially in efforts to prevent the possibility of money laundering and financing of terrorism in accordance with rules and regulations in force as well as the handling of Customer Complaints settlement.

b. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

b. Organization Structure of Compliance Work Unit



Dalam Struktur Organisasi Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan terdiri atas Kelompok Pemantau Kepatuhan yang bertanggung kepada Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Khusus Anti Pencucian Uang - Pencegahan Pendanaan Terorisme & Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UKAPU/UPPN) yang memiliki garis koordinasi dengan Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

In the Organizational Structure, Compliance Unit consists of Compliance Monitoring Group that responsible to the Chief OF Compliance Unit and the Special Unit for Anti-Money Laundering - Combating the Financing of Terrorism & Unit Settlement of Customer Complaints (UKAPU/ UPPN) that having a coordination with Chairman of the Compliance Unit and directly responsible to the Director of Compliance. Compliance Unit is responsible to the Director of Compliance.

- c. Tugas dan Tanggung-jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dilaksanakan

- c. Duties and Responsibilities of Compliance Unit (SKK)
Implementation of the Compliance Function by Compliance Unit carried

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Maluku Malut pada Buku II Satuan Kerja Kepatuhan.

d. Pengelolaan Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Kepatuhan telah dilengkapi Pedoman Kerja yaitu Buku Pedoman Perusahaan yang terdiri dari 3 (tiga) Buku antara lain :

1. Buku Pedoman Perusahaan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja Kepatuhan
3. Buku Pedoman Perusahaan Kode Etik Kepatuhan dan *Compliance Charter*.

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

1. Mencegah pengambilan kebijakan dan/atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran/ penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
2. Menguji rencana/rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan tidak ada unsur pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
3. Pengujian oleh Direktur Kepatuhan terkait dengan ketaatan pada prinsip kehati - hatian, ada tidaknya rekayasa dalam transaksi-transaksi yang akan diputuskan, termasuk risiko kepatuhan yang dihadapi maupun potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan.
4. Hasil kajian Direktur Kepatuhan atas suatu rancangan / rencana kebijakan atau keputusan terkait sistem dan prosedur dengan memberikan pernyataan "Sesuai" apabila sudah benar adanya sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat pula dilengkapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan, atau "Belum Sesuai" yang dilengkapi dengan pertimbangan penolakannya, dan untuk periode

out in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 dated January 12, 2011 on the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks and guided by the Company Manual (BPP) on the Implementation of Bank Maluku Compliance Function in Book II of Compliance Unit.

d. *Management Compliance Function*

In performing its duties, the Compliance Unit has been equipped with Work Guidelines namely Company Manual Guidelines that comprised of three (3) books, among others:

1. *Company Handbook of Directors in charge of Compliance Function*
2. *Company Handbook for Corporate Compliance Unit*
3. *Company Handbook for Compliance Code of Conduct and Compliance Charter*

Compliance Unit has the role and duties as follows:

1. *Preventing policy and / or decisions containing violations / deviations elements from the provisions of the precautionary principle.*
2. *Test the plan / design of policies or decisions to ensure no element of a violation of the precautionary principle.*
3. *Testing by the Director of Compliance associated with adherence to the precautionary principle, there is not modified in transactions that will be decided, including the compliance risks faced and the potential compliance risks are expected to be encountered in the future.*
4. *The results of the study of Compliance Director on a draft / plan policies or decisions related to systems and procedures by give a statement "In accordance" when it is true according to applicable regulations and can also be equipped with some of the records that must be considered, or "No Match" equipped with consideration of refusal, and for the period January to December 2015 have been studied as much as*

Januari sampai dengan Desember 2016 telah dikaji sebanyak 70 (tujuh puluh) rancangan/rencana kebijakan atau keputusan terkait sistem dan prosedur yang berasal dari unit kerja dan/atau Direksi.

5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2016 telah disampaikan usulan/kajian sebanyak 306 (tiga ratus enam) yang berasal dari unit-unit kerja. Kajian juga dilakukan terhadap Rencana Pengadaan Barang dan Jasa berupa Chek List kelengkapan terhadap prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2016 telah dilakukan kajian terhadap 3 (tiga) Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank, laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap semester dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi dan/atau Komisaris Bank yang mengandung unsur penyimpangan.

Disamping itu, untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan komitmen yang kuat pada seluruh insan Bank Maluku Malut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan kebijakan kepatuhan, sebagai bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi maupun Instruksi Direksi.

Salah satu kebijakan terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan adalah berupa pembuatan Aplikasi Database Peraturan dan Ketentuan Intern Ekstern, yang bertujuan sebagai pusat informasi kepada segenap insan bank Maluku Malut tentang peraturan dan ketentuan baik Intern maupun ekstern yang

59 (fifty nine) design / plan policies or decisions related to systems and procedures that derived from the work unit and / or the Board of Directors.

5. *Monitor and maintain so that the Bank's business activities do not deviate from the provisions in force. For the period January to December 2015 was submitted a proposal / study a total of 314 (three hundred and fourteen) that derived from the work units. Studies were also conducted on Goods and Services Procurement Plan in the form of Chek List of completeness of the Goods and Services Procurement procedures in accordance with applicable regulations, during 2015 has conducted a review on three (3) Procurement Plan.*
6. *Delivering a report on the implementation of duties and responsibilities of each quarterly to the President Director with a copy to the Board of Commissioners, Compliance Function Implementation reports every semester and special reports to the Financial Services Authority if there is a policy and / or decision of the Board of Directors and / or the Bank Commissioner that contain of deviation element.*

In addition, to encourage the creation of a culture of compliance and strong commitment to all people of Bank Maluku, the Board of Directors has approved and set a compliance policy, as a form of formal documents of an effective compliance function. The policy is set out in the form of Decree of the Board, the Directors Circular and Directors instructions.

One of the policies relating to the compliance function does is the making of External Internal Rules and Regulations Database applications, which is intended as an information center for the people of Bank Maluku Malut about the rules and regulations, both Internal and external, that

harus dipatuhi dan dipedomani dalam operasional setiap unit kerja.

Untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan pembuatan / penyusunan / penyempurnaan (review) terhadap setiap buku pedoman kebijakan perusahaan dan buku standar operasional prosedur (SOP) perusahaan yang sudah berlaku, maupun yang akan diberlakukan apabila terdapat regulasi yang baru dari regulator, untuk itu telah dibuat Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perusahaan yang telah diberlakukan di Bank Maluku Malut, sehingga Pedoman dan Standar Operasional Prosedur yang dibuat nantinya dapat terstruktur dengan baik dan memiliki keseragaman dalam setiap prosesnya.

must be adhered to and followed in the operation of each unit of work.

One of the policies relating to the For the implementation of good corporate governance is needed the making/ preparation/review of any company policy handbook and company book of standard operating procedure (SOP) that are already in force, as well as that will be enforced if there are new regulation from the regulator, for it has been made the Company Policy Manual and Company Standard Operating Procedures that have been imposed on the Bank Maluku Malut, so the guidelines and Standard Operating Procedures created will be structured good and have uniformity in every process.

e. Indikator Kepatuhan

(i) Indeks Kepatuhan sesuai dengan Profil Risiko

e. Compliance Indicator

(i). Compliance index accordance with Risk Profile

No	Jenis Resiko	Inherent Risk (40%)	Kualitas Management Risiko (60%)	Komposit
1	Risiko Kepatuhan	ModHi 3.67 15%	Fair 3.00 15%	Moderate

(ii) Rasio CAR

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana dikategorikan sangat baik jika berada pada posisi >15%. Sampai dengan Desember 2016 CAR Bank Maluku Malut adalah sebesar 19,53 % sehingga dikategorikan berpredikat sangat baik.

(ii). CAR Ratio

In accordance with FSA Regulation No.14/18/PBI/2012 dated November 28, 2012 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks which are categorized excellent if it is in a position of > 15%. Up to December 2015, Bank Maluku Malut CAR was 19,53% thus predicate categorized as excellent.

(iii) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sesuai dengan Ketentuan PBI No. 8/13/2006 tanggal, 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), hasil analisa aspek kepatuhan melalui pengkajian bidang perkreditan mengenai BMPK menunjukkan selama periode tahun 2016 Pemberian kredit kepada pihak terkait tidak melampaui 10% dari modal Bank dan kepada Pihak tidak terkait tidak melampaui 20% untuk

(iii). Loan Maximum Limit

In accordance with Terms of PBI No. 08/13/2006 date, October 5, 2006 on Legal Lending Limit (LLL), the results of analysis aspects of compliance by reviewing the credit field of LLL show that during the period of 2015 Credit lending to the Related parties does not exceed 10% of the Bank's capital and to the Not related parties not exceed 20% for a single borrower and 25% for

satu peminjam dan 25% untuk kelompok peminjam dari modal Bank. Berdasarkan hasil pengkajian BMPK terhadap kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

- untuk BMPK perorangan tidak terkait dengan bank, terdapat 1 (satu) debitur dengan posisi kredit terhadap 20 % BMPK perorangan dengan nilai terendah adalah sebesar 0,08% dan 1 (satu) debitur terhadap 20% BMPK perorangan dengan nilai tertinggi adalah sebesar 11%.
- Sedangkan untuk kelompok peminjam dan tidak terkait dengan bank, terdapat 1 (satu) debitur dengan posisi kredit terhadap 25 % BMPK kelompok peminjam dengan nilai terendah adalah sebesar 0,96% dan 1 (satu) debitur terhadap 25% BMPK kelompok peminjam dengan nilai tertinggi sebesar 80,35%.

Tidak terjadi pelampauan terhadap kelompok peminjam baik untuk BMPK 20% pihak tidak terkait dengan bank maupun BMPK 25 % untuk kelompok peminjam tidak terkait dengan bank. Terjadi pelampauan jika >100% dari nilai rasio BMPK.

(iv) Rasio NPL - Nett

Sesuai dengan Ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal, 26 Januari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dimana nilai Rasio NPL yang baik adalah < 5%. Sampai dengan Desember 2016 NPL Nett Bank Maluku Malut adalah sebesar 0,65 % sehingga dikategorikan berpredikat baik.

(v) PPAP

Sesuai dengan Ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal, 26 Januari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan PBI No.11/2/PBI/2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dimana rasio PPAP dikategorikan berada pada

group borrowers of the Bank's capital. Based on the assessment of LLL on loans are as follows:

- *for LLL individuals not associated with the bank, there is 1 (one) debtor with credit positions to 20% LLL individuals with the lowest value was 0.08% and 1 (one) debtor against 20% LLL individual with the highest score was 11%.*
- *As for the group of borrowers and not associated with the bank, there is 1 (one) debtor position of 25% of credit to borrowers LLL group with the lowest value was 0.96% and 1 (one) debtor against 25% LLL borrower group with the highest value amounting to 80.35%.*

Not occurred exceedances of the group of borrowers is good for 20% LLL parties not associated with the bank and LLL 25% for group borrowers are not associated with the bank. Exceedances occur if > 100% of the value of the ratio of LLL.

(iv). NPL Ratio-Nett

In accordance with the FSA Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 on Commercial Banks Health Level which the value of good NPL ratio is <5%. Up to December 2016 Maluku, North Maluku NPL Nett Bank amounted to 0.65% thus categorized predicated good.

(v). PPAP

In accordance with the FSA Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 on Commercial Banks Health Level and PBI No. 11/2/PBI/2009 on the third amendment to PBI No. 7/2/2005 dated 20 January 2005 concerning Commercial Bank Asset Quality ratings, which are categorized provision ratio

Predikat Tidak Baik apabila memiliki rasio < 81 %.

Sampai dengan Desember 2016 Rasio PPAP Bank Maluku Malut adalah sebesar 49,71 % sehingga dikategorikan berpredikat tidak baik.

on Predicate Not Good if it has a ratio of <81%.

As of December 2016 the Bank Maluku Malut PPAP ratio amounted to 49.71% and categorizing predicated not good.

(vi) GWM

Sesuai dengan Ketentuan PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, maka GWM selama tahun 2016 sesuai hasil analisa aspek kepatuhan tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang penyediaan Giro Wajib Minimum (GWM).

(vi). GWM

In accordance with the provisions of PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016 on the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 15/15/PBI/2013 on Statutory Reserves of Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Bank, the reserve requirement during 2016, according to analysis result compliance aspects there is no violation of the Bank Indonesia Regulation concerning the provision of reserve requirement (GWM).

(vii) Komitmen terhadap Pihak Eksternal
Pemenuhan Komitmen dari Bank Maluku Malut kepada Pihak Eksternal berupa Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal yang wajib untuk diselesaikan oleh Bank Maluku Malut selama tahun 2016 telah disampaikan melalui Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tiap semester ke Pihak Eksternal dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(vii). Commitment to External Parties
Fulfillment of the commitment of the Bank Maluku Malut to External parties in the form of Inspection Findings Resolution by External parties are required to be completed by the Bank Maluku Malut during 2015 have been submitted through the Report of the Compliance Function of each semester to External parties that in this case is to the Financial Services Authority (FSA)

(viii) Sanksi Administratif

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memantau kepatuhan pelaporan yang dilakukan agar seluruh Unit Kerja dapat menyampaikan setiap Laporan yang menjadi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan Ketentuan/Peraturan yang berlaku. Dari hasil pemantauan yang dilakukan ternyata masih ada Unit Kerja yang belum melaksanakan dengan baik, sehingga untuk Unit Kerja (Petugas Pelaporan) yang lalai tersebut telah diberikan Sanksi / Teguran sesuai Ketentuan yang berlaku.

(viii). Administrative Sanctions
Compliance Work Unit serves to monitor reporting compliance that have been done so that the entire work unit can deliver any report that being the duty correctly and on time in accordance in accordance with the provisions / regulations in force, but the results of monitoring conducted there was still a work unit that not yet execute properly, and for the Work Unit (Reporting Officer) that neglected had given sanction/reprimand by the Board of Directors in accordance with applicable provision.

VI. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka Bank Maluku Malut menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT). Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank. Bank Maluku Malut secara berkesinambungan terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam Penerapan Program APU dan PPT, antara lain meliputi penyesuaian /penyempurnaan kebijakan dan prosedur terkait sistem informasi manajemen, penerapan fungsi pemantauan program APU – PPT sampai tingkat kantor cabang, penyelenggaraan pelatihan APU-PPT, serta pelaporan ke regulator.

6.1. Kebijakan dan Prosedur

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank Maluku Malut telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penerapan Program APU-PPT. Kebijakan dimaksud antara lain memuat tentang:

- a. Permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;
- e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. Pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. Transfer dana; dan
- k. Penata-usahaan dokumen
- l. Pelaporan Kepada PPAK

Prosedur yang dituangkan dalam pedoman Program APU - PPT terdiri atas :

- a. Prosedur area berisiko tinggi
- b. Prosedur *Due Diligence* terhadap Lembaga Keuangan (*Bank / Non Bank*)
- c. Prosedur *Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assessments*
- d. Prosedur *Red Flag* dan LKTM

VI. Implementation of the Program Of Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism (AML-CFT)

In an effort to minimize the use of banks as medium for money laundering or terrorist financing, the Bank Maluku Malut apply the Program of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT Program). APU and PPT Program is part of the implementation of Bank's risk management. AML and CFT Program is part of the implementation of risk management. Bank Maluku Malut on an ongoing basis continue to make adjustments and improvements in the Implementation of APU and PPT Program, among others, include adjustments / improvement of policies and procedures related to information systems management, monitoring functions implementation of AML-CFT till the branch ofces level, implementation of APU-PPT training, as well as reporting to the regulator.

6.1. Policies and Procedures

In implementing AML and CFT program, Bank Maluku Malut has established policies and procedures concerning the Implementation of AML-CFT Policies intended among other things contains about:

- a. *requests for information and documents;*
- b. *Beneficial Owner;*
- c. *verification of documents;*
- d. *Simplified CDD;*
- e. *closure relations and rejection of the transaction;*
- f. *provisions on high risk areas and PEP;*
- g. *CDD implementation by third parties;*
- h. *updating and monitoring;*
- i. *Cross Border Correspondent Banking;*
- j. *transfer of funds; and*
- k. *administration of documents*
- l. *Reporting to PPAK*

The procedures outlined in the program guidelines of AML-CFT consists of:

- a. *High risk areas procedures*
- b. *Due Diligence procedure on Financial Institutions (Bank / Non-Bank)*
- c. *Procedures of Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assessments*
- d. *Red Flag and LKTM Procedure*

- e. Prosedur Transaksi Tunai dan *Walk-in Costumer*
- f. Prosedur screening dan penolakan calon Nasabah
- g. Prosedur terkait transfer dana meliputi SKN dan RTGS

- e. *Cash Transactions and Walk-in Customer Procedure*
- f. *Screening procedures and prospective Customer rejection*
- g. *Procedures related to the transfer of funds includes SKN and RTGS*

6.2. Pengkinian Data Nasabah

Bank Maluku Malut secara berkesinambungan telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengkinian data nasabah. Pada tahun 2013 bank telah membentuk tim untuk melakukan koordinasi pengkinian data atas informasi yang belum lengkap. Pengkinian dilakukan dengan beberapa cara seperti :

- Memeriksa kembali informasi atau dokumen nasabah yang terkini.
- Menghubungi nasabah melalui surat / telepon.

Sampai dengan 31 Desember 2016, Realisasi Pengkinian Data Nasabah Bank Maluku adalah sebagai berikut :

6.2. Customer Data Updating

Bank Maluku Malut on an ongoing basis have to take steps to update data of customers. In 2013 the bank has established a team to coordinate the updating data on incomplete information. Updating is done in several ways such as:

- *Re-examine the information or document of current customers.*
- *Contacting the customers by mail / phone.*

As of December 31, 2015, Realization of Customer Data Updating of Bank Maluku are as follows:

Laporan Realisasi Pengkinian Data PT. Bank Maluku Malut Posisi : Desember Tahun 2016
Data Updating Realization Report PT Bank Maluku Malut position: December 2016

NO	JENIS NASABAH	PROGRESS			KENDALA	UPAYA YANG DILAKUKAN
		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)		
1	Nasabah Perorangan :	404.330	403.490	99.80	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi Nasabah - Penyempurnaan CBS
	a. High Risk	6.095	6.012	98.64		
	b. Medium Risk	82.317	81.935	99.54		
	c. Low Risk	315.918	315.543	99.89		
2	Nasabah Perusahaan :	20.823	19.109	91.76	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi Nasabah - Penyempurnaan CBS
	a. Perusahaan Usaha mikro dan usaha kecil	19.603	17.455	89.05		
	1.) High Risk	935	893	95.51		
	2.) Medium Risk	1.854	1.812	97.74		
	3.) Low Risk	16.814	14.750	87.72		
	b. Perusahaan Non Usaha Mikro dan Usaha Kecil selain Bank:	1.220	1.183	96.97		
	1.) High Risk	81	76	93.83		
	2.) Medium Risk	302	293	97.02		
	3.) Low Risk	837	814	97.26		
3	Perkumpulan	1.032	989	95.84	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi Nasabah - Penyempurnaan CBS
4	Yayasan	701	632	90.16	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi Nasabah - Penyempurnaan CBS
5	Cross Border Correspondent Banking	-	-	-	-	-
	Jumlah	426.886	424.220	99,37	-	-

Dari data tersebut diatas, jumlah nasabah PT. Bank Maluku Malut per posisi Desember 2016 sebanyak 426.886 yang telah dianalisa sesuai RBA (*Risk Based Approach*) telah mencapai 424.220 nasabah atau sebesar (99,37%), sedangkan yang belum dianalisa/ dikelompokkan sebanyak 805 nasabah atau sebesar (0,63%) .

6.3. Sistem Informasi Manajemen

Dalam tahun 2016 Sistem Informasi Manajemen terkait APU-PPT yang telah dijalankan antara lain :

- a. Sistem Profil Nasabah yang mencakup informasi tentang *Beneficial Owner*, sehingga secara sistem Bank Maluku Malut dapat mengidentifikasi nasabah-nasabah yang memiliki *Beneficial Owner*
- b. Aplikasi *Anti Money Laundry* (AML) yang berguna untuk mempermudah pemantauan serta pengawasan atas aktifitas transaksi nasabah.
- c. Pengembangan *Red Flag* meliputi perubahan rule parameter sehingga dapat digunakan untuk telaah terhadap *Red Flag History*.
- d. *Database Political Exposed Person* (PEP), meliputi pengembangan database PEP agar dapat dimasukkan kedalam sistem screening list, agar seluruh pengguna dapat melakukan identifikasi PEP lebih mudah.

6.4. Penerapan Fungsi Pemantauan Program APU-PPT sampai tingkat Kantor Cabang Pembantu.

Sampai dengan tahun 2016 pemantauan pelaksanaan program APU-PPT pada Bank Maluku Malut selaku Penyedia Jasa Keuangan (PJK) telah dilakukan sampai pada level tingkat kantor cabang melalui Aplikasi *Anti Money Laundry*. Hal ini dilakukan agar transaksi maupun profil nasabah pada kantor Cabang maupun cabang pembantu dapat dipantau langsung oleh Unit Khusus APU-PPT di Kantor Pusat. Aplikasi AML ini digunakan untuk menganalisa transaksi tunai (≥ 500 juta) dan transaksi mencurigakan yang terdeteksi oleh aplikasi AML. Transaksi yang telah dianalisa akan diteruskan ke UKAPU Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut.

From the data above, the number of customers of PT. Bank Maluku Malut as of December 2016 amounted to 426.886 which has been analyzed in accordance to RBA (Risk Based Approach) have reached 424 220 customers or by (99.37%), while that has not been analyzed/grouped as much as 805 customers or by (0.63%).

6.3. Management Information System

In 2016, Management Information Systems related to APU-PPT which have been implemented include:

- a. *Customer profile system that includes information on the Beneficial Owner, so that the system can identify the Bank Maluku Malut clients who have a Beneficial Owner.*
- b. *Anti Money Laundry (AML) Applications that is useful to facilitate the monitoring and supervision of the customer transactions activities.*
- c. *Development of Red Flag includes the parameters rule changes so that can be used to study the Red Flag History.*
- d. *Political Exposed Person (PEP) Database includes the development of PEP database so that can be inserted into the screening list system, so that all users can perform PEP identification easier.*

6.4. Implementation Monitoring Function of AMI-CFT Program up to the level of Auxiliary Branch Office

As of the 2016 monitoring the implementation of AMI-CFT program in Bank Maluku Malut as Financial Service Providers (FSPs) have been carried to the level of the branch ofce level through the application of Anti Money Laundry. This is done so that transactions and customer profiles in the branch ofces and auxiliary branch ofces can be monitored directly by the Special Unit of APU-PPT in the Head Office. AML application is used to analyze cash transaction (≥ 500 million) and suspicious transactions detected by the application of AML. Transactions that have been analyzed will be forwarded to UKAPU of Head Ofce for further process.

6.5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Untuk dapat melaksanakan penerapan Program APU-PPT di Bank Maluku secara baik maka struktur organisasi pada Unit Khusus APU-PPT di kantor Pusat dan Cabang telah dipenuhi dengan Sumber Daya Manusia / pegawai yang berkompoten dibidang APU-PPT dan secara berkesinambungan diberikan pelatihan dan pendidikan terkait program APU-PPT.

Dalam Tahun 2016 telah dilakukan pelatihan kepada seluruh petugas UKAPU/UPPN di Kantor Cabang oleh UKAPU/UPPN Kantor Pusat dalam kaitannya dengan proses pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan serta pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen. Untuk menambah wawasan dalam penerapan program APU dan PPT serta pelayanan nasabah, PT Bank Maluku Malut telah mengikutsertakan petugas dan pejabat yang menangani APU dan PPT di Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada pelatihan yang diselenggarakan oleh FKDKP, PPAK maupun konsultan perbankan lainnya.

6.6. Korespondensi dengan Institusi Penegak Hukum

Dalam tahun 2016 Bank Maluku Malut telah melakukan Korespondensi dengan Institusi Penegak Hukum, yaitu :

- a. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**
Pelaporan ke KPK adalah terkait dengan permintaan data/informasi mengenai tersangka dan pihak terkait lainnya yang terjerat kasus korupsi seperti permintaan pemblokiran rekening, data mutasi rekening, profile rekening dan lain sebagainya.
- b. **Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)**
Pelaporan ke PPAK bersifat wajib dan rutin yaitu terkait dengan LTKT, LTKM, dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) setiap triwulan atau laporan terkait permintaan data/informasi nasabah yang dicurigai melakukan tindakan kriminal.
- c. **Kepolisian Negara Republik Indonesia**
Penyampaian Informasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

6.5. Human Resources and Training

To be able to carry out the implementation of AML-CFT Program in the Bank Maluku in excellent way, then the organizational structure of AML-CFT Special Unit at the head ofce and branches have been filled with Human Resources / employee who is competent in the field of AMICFT and continually given training and education related to AML-CFT program.

In 2016 Bank has done training for all ofcers of UKAPU / UPPN at branch ofces by UKAPU / UPPN of Head Ofce in connection with the process of cash transactions and suspicious transactions reporting as well as customer complaints and consumer protection. To broaden the implementation of APU and PPT program as well as customer service, PT Bank Maluku Malut had included the ofcers and ofcials who handle APU and PPT in the Head Ofce and Branch Ofce in the training organized by FKDKP, PPAK and other banking consultant.

6.6. Correspondence with the Law Enforcement Institutions

In 2016, Bank Maluku Malut has conducted correspondence with the Law Enforcement Institutions, namely:

- a. **Corruption Eradication Commission**
Reporting to the CEC is associated with requests for data / information regarding the suspects and other related parties that caught in corruption cases such as account blocking request, or so forth.
- b. **Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (CFTRA)**
Reporting to CFTRA is mandatory and routine which is associated with LTKT, LTKM and Integrated Services User Information System (SIPESAT) Reports quarterly or report related to data requests / customer information that suspected of committing a crime.
- c. **Indonesian National Police**
Submission of Information to the Indonesian National Police through the

melalui OJK atau PPATK terkait data/ informasi identitas orang dalam bentuk daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diupdate setiap tahunnya.

FSA or CFTRA related the data / identity information in a list form of Alleged Terrorists and Terrorist Organizations that updated annually.

6.7. Pelaporan

a. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam rangka memenuhi kebijakan pemerintah terkait penerapan APU-PPT sesuai dengan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka Bank Maluku Malut secara rutin telah melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK terkait transaksi tunai maupun mencurigakan. Dalam tahun 2016 Bank Maluku Malut telah melaksanakan kewajiban Pelaporan kepada PPATK sebanyak 337 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) laporan yang terdiri dari 323 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) LTKT dan 14 (Empat Belas) LTKM. Bank Maluku Malut juga telah melaporkan Laporan SIPESAT ke PPATK secara triwulanan.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sesuai Surat Edaran OJK nomor : 1/ SE.OJK/07/2014 tentang Laporan Rencana Edukasi, Pelaksanaan Edukasi dalam rangka self assesement Edukasi dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dalam rangka literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat, Laporan SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen) terdiri atas :

- Laporan Rencana Edukasi : dilaporkan tanggal 30 November, sebelum Rencana Bisnis dilakukan/ dilaksanakan.
- Laporan Pelaksanaan Edukasi : dilaporkan setiap tanggal 30 Januari tahun berikutnya.
- Laporan self assesement Edukasi dan Perlindungan Konsumen : dilaporkan setiap tanggal 30 September.
- Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen : dilaporkan setiap Triwulan (sesuai Surat Edaran OJK nomor : 02/SE.OJK/07/2014, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen).

6.7. Reporting

a. Financial Transaction Reports and Analysis Center

In order to meet government policy related to the implementation of the AML-PPT in accordance with Law No. 8 of 2010 on the Money Laundering, Bank Maluku Malut routinely carrying out the reporting requirements related to INTRAC cash and suspicious transactions. In 2016, the Bank Maluku Malut has implemented reporting obligations to INTRAC amounted to 337 (Three Hundred Thirty Seven) report consisting of 323 (Three Hundred Twenty-Three) LTKT and 14 (Fourteen) LTKM. Bank Maluku Malut also has been reported to INTRAC SIPESAT report on a quarterly basis.

b. Financial Service Authority (FSA)

Accordance to FSA Circular Letter No. 1/ SE.OJK/07/2014 on Education Plan Report, Implementation of Education in the framework of self assesement Education and Consumer Complaint Resolution in the context of financial literacy to consumers and/or community, SIPEDULI Reports (Information Reporting and Consumer Protection Systems) consists of:

- *Education Plan Report: Reported on November 30, before business plan is conducted*
- *Education Implementation Report: reported in every January 30 in the next year*
- *Education self assessment and customer protection report: reported in every September 30*
- *Report of customer service and settlement of customer complaint: reported in every quarter (accordance to Circular Letter of FSA No. 02/ SE.OJK/07/2014 on Customer Complaint and Settlement Service)*

- c. Bank Indonesia (BI)
Adapun Pelaporan kepada Pimpinan Bank Indonesia Jakarta cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan system Pembayaran yaitu laporan Penanganan Pengaduan Konsumen terkait Penyetoran dan/atau Penarikan uang Rupiah yang dilakukan secara Triwulan dalam bentuk *Hardcopy* dan CD.

- c. Bank Indonesia (BI)
Reporting to the Head of Bank Indonesia Jakarta cq. Department of Policy and Payment System Oversight, a report Consumer Complaint Handling Related Deposits and / or withdrawals Rupiah done Quarter in the form of hardcopy and CD.

VII. Internal Audit

7.1. Dasar Hukum dan Pengangkatan Ketua Satuan Kerja Audit Intern

Dasar hukum pengangkatan Ketua SKAI adalah sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tanggal, 22 September 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013.

7.2. Tugas, Tanggung-jawab dan Kewenangan Satuan Kerja Audit Intern

7.2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern

- Melakukan audit sesuai dengan rencana audit tahunan berdasarkan risiko yang telah disetujui Direktur Utama.
- Melakukan Audit Khusus terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud.
- Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah, sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI.
- Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta atas setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Bank Indonesia.
- Menyusun (me-review) kebijakan dan prosedur tertulis sebagai

VII. Internal Audit

7.1. Basic Law and the appointment of the Chairman of the Internal Audit Unit

The legal basis for the appointment of the Chairman of the Internal Audit Unit is in accordance to Bank Indonesia Regulation Number 1/6/PBI/1999 dated September 22, 1999 and the Decree of Directors of Bank Maluku No. DIR / 85 / KPTS dated July 30, 2013.

7.2. Duties, Responsibilities and Authority of Internal Audit Unit

7.2.3. Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit, include;

- *Conduct an audit in accordance with the annual audit plan based on the risks that have been approved by the Director.*
- *Performs Special Audit of an object or event that contains an indication of fraud.*
- *Provide consulting services to the Bank's internal, to provide added value, to the extent not affect the independence and objectivity of Internal Audit.*
- *Delivering the Audit Report to the President Director and the Board of Commissioners and a copy to the Director of Compliance.*
- *Assist the Director and the Board of Commissioners in the report about the implementation and on the results of internal audit and on any estimated problems that could disrupt the continuity of the Bank businesses to Bank Indonesia.*
- *Compile (reviewing) the policy and written procedures as guidelines*

pedoman bagi auditor dan Kontrol Internal Cabang dalam melaksanakan tugasnya.

- Melakukan review atas tindakan lanjut (*follow-up*) dari setiap rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.

7.2.2. Wewenang SKAI

- Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada catatan, informasi, karyawan, dana, asset area serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit.
- Menentukan jadwal, tujuan ruang lingkup dan objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat serta pendekatan Audit secara independen.
- Mendapatkan akses kepada pihak ekstern, yaitu nasabah atau pihak lain dalam bentuk verifikasi, wawancara dan teknik pemeriksaan lainnya sepanjang dalam pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan komunikasi, termasuk konfirmasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh dukungan ataupun informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.
- Meminta bantuan dari unit kerja lain atau pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

7.3. Jumlah Pegawai dan Sertifikasi Profesi

Jumlah pegawai SKAI per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai SKAI	Jabatan	Telah Bersertifikasi Profesi	Belum Bersertifikasi Profesi
1	Ketua SKAI	-	√
2	Auditor Madya	-	√
1	Auditor Junior	-	√
7	Pelaksana Administrasi SKAI	-	√

for auditors and Branch Internal Control in carrying out their duties.

- *Conduct a review of follow-up (follow-up) of each recommendation and examination results that has been done.*

7.2.4. Authorities of Internal Audit Work Unit


- *To access the full, free and not limited to notes, information, employees, funds, asset area as well as other Bank resources relating to the implementation of the audit.*
- *Define a schedule, destination scope and the object of the audit, personnel, scope, methodology, techniques, tools and approaches of the audit independently.*
- *Gaining access to external parties, which is customers or other parties in the form of verification, interviews and other screening techniques along the execution of their duties.*
- *To communicate, including confirmation to the Board of Directors and the Board of Commissioners for obtain support or information needed for the audit.*
- *Ask for help from other work units or external parties in the audit if deemed necessary.*

7.3. Number of Employees and Professional Certification

Internal Audit number of employees per December 31, 2016 amounted to 11 (eleven) people with the details as follows:

7.4. Struktur Organisasi SKAI

7.4. Struktur Organisasi SKAI



7.5. Fokus Audit Tahun 2016

Tahun 2016, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan Pemeriksaan Umum yang difokuskan pada Risiko Kredit, sebagai berikut :

- Jangka waktu pemrosesan kredit
- Pemenuhan persyaratan berkas kredit
- Pelaksanaan kunjungan usaha debitur
- Pengecekan Sistem Informasi Debitur atau BI Checking pada saat analisa pembahasan kredit
- Fasilitas kredit yang tidak dipotong biaya provisi
- Pembukaan pemblokiran angsuran kredit sebelum jangka waktu kredit selesai
- Kurang bayar angsuran (pokok maupun bunga) pinjaman debitur
- Penginputan suku bunga kredit yang belum sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku
- Legalitas usaha debitur yang telah jatuh tempo
- Penataan administrasi kredit
- Pengawasan dan pemantauan petugas Bank terhadap fasilitas kredit yang telah dicairkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana kredit.

7.5. Audit Focus in 2016

In 2016, Internal Audit Work Unit (IAWU) performed general inspection which focused on Risk Credit, among others:

- Duration of the credit processing
- Fulfillment of the file requirements of the credit
- Implementation of the debtor's business visit
- Checking the Debtor Information System or BI Checking during the analysis of credit discussion
- The credit facility that does not cut the cost of provision
- The opening of the blocking of credit installments before the loan period is completed
- Less pay installment (principal and interest) loan borrowers
- Inputting loan interest rates are not in accordance with the provisions of the applicable interest rate
- The legality of the debtor's business maturity
- Structuring credit administration
- Supervision and monitoring officer of the Bank credit facility was withdrawn, so there is no misuse of credit funds.

- Perhitungan dan penagihan kredit hapus buku (AMU dan Non AMU)
- Pengawasan petugas Bank terhadap pengerjaan proyek yang dikerjakan debitur dan pencairan termyn kredit konstruksi.
- Pemberian kredit konsumtif kepada debitur yang pembayaran gajinya telah dialihkan ke Bank lain.
- Debitur yang menikmati 2 (dua) fasilitas kredit
- Pemberian fasilitas kredit konsumtif yang jangka waktu kreditnya tidak memperhitungkan usia pensiun debitur.
- Pemberian garansi Bank
- Penguasaan Agunan Kredit oleh Bank

- *Calculation and loan collection to remove the book (AMU and Non AMU)*
- *Supervision of Bank officers to the project is done the debtor and the disbursement of credit termyn construction.*
- *Provision of consumer credit to borrowers whose salary payments have been transferred to another bank.*
- *Debtors who enjoyed two (2) credit facilities*
- *Provision of consumer credit, which does not account for a period of loan retirement age of the debtor.*
- *Provision of warranty Bank*
- *Mastery of Collateral Loans by Banks*

VIII. Audit Eksternal

8.1. Penunjukan Auditor Eksternal

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku Malut pasal 20 ayat 5 (d), ditegaskan bahwa Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas kinerja keuangan bank.

8.2. Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan selama Tahun 2016

Mengacu pada keputusan RUPS Tahunan PT. Bank Maluku Malut Nomor : 08/RUPS/BPDM-MU/2016 tanggal 29 April 2016, dimana kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor : 69/DK/2016 tanggal 15 Juli 2016, penunjukan Auditor Eksternal dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Malut Tahun 2016 dilakukan oleh Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tansil.

Berdasarkan Laporan Hasil Kaji Ulang Kinerja SKAI Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan, ditemui hal-hal yang masih menjadi perhatian dan sedang dalam proses tindak lanjut guna mendukung kesesuaian terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), sebagai berikut :

- Struktur Organisasi PT. BPD Maluku dengan SK Direksi Nomor DIR/129/KP tanggal, 28 Desember 2012 menunjukkan bahwa unit SKAI bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, namun belum menggambarkan adanya Garis Komunikasi dengan Dewan Komisaris. Hal ini berbanding terbalik didalam implementasinya, dimana garis komunikasi kepala SKAI dengan Dewan Komisaris ditunjuk melalui mekanisme Laporan Hasil Audit.

VIII. External Auditor

8.1. Penunjukan Auditor Eksternal

The appointment of the External Auditor Based on the Articles of Association of PT. Bank Maluku Malut article 20 clause 5 (d), confirmed that Board of Commissioner is obliged to propose to General Meeting of Shareholders to establish a Public Accountant and Public Accountant Office that will audit the bank's financial performance

8.2. Number of Period of Accountant and Public Accountant Firm which audited Financial Statement 2016

Referring to the decision of the Annual General Meeting of Shareholder PT. Bank Maluku Malut No. 08/AGM/BPDM-MU/2016 dated April 29, 2016, which authorized the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Office to implement Audit Financial Statements by the Board of Commissioners.

In accordance with the letter of the Board of Commissioners No. 69/DK/2016 dated July 15, 2016 on the appointment of the External Auditor in the Audit of Financial Statements 2016 PT. Bank Maluku Malut conducted by Hendrawinata performed by Eddy Siddharta and Tansil.

Based on the results of the Review Report of Internal Audit Performance Period January 1, 2011 - December 31, 2013 by Drs. J. Tanzil & Partners, found things which are still become concerns and are in the process of follow up in order to support the suitability of the Internal Audit Standard Bank (SPFAIB), as follows:

- *Organization Structure of PT BPD Maluku in Decree of the Board of Director No. DIR/129/KP dated December 28, 2012 showed that Bank's IAWU directly responsible to President Director but not describe their line of communication with the Board of Commissioners. It is inversely proportional in its implementation, where the lines of communication with the head of Internal Audit Board of Commissioners appointed through the mechanism of the Audit Report.*

- BPP Audit Berbasis Risiko telah mengatur kebijakan perihal penyusunan program audit. Namun demikian, penyusunan program audit ini belum terlaksana secara konsisten untuk setiap penugasan audit sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara prosedur audit dengan program audit yang ditetapkan.
- Unit SKAI Bank telah memiliki pedoman standar kertas kerja audit. Namun demikian, kertas kerja audit unit SKAI Bank selama periode kaji ulang masih belum tersusun secara rapi dan sistematis dan menggunakan index. Hal ini mengakibatkan sulitnya referensi dan keterkaitan antara temuan audit dengan prosedur audit serta bukti-bukti audit.
- Masa Retensi Kertas Kerja Audit belum tertuang dengan jelas dalam Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dengan SK Direksi No: DIR/131/KP tanggal 31/12/2012. Sehingga terdapat dokumen Kertas Kerja Audit (KKA) tahun 2002 (lebih dari 10 (sepuluh) tahun) masih tersimpan di dalam ruangan unit SKAI Bank. Selain itu, Unit SKAI Bank harus memiliki tempat penyimpanan dokumen dan kertas kerja audit yang memadai dan aman.
- Peranan Unit SKAI Bank terhadap Manajemen Risiko penggunaan teknologi Informasi Bank (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/15/PBI/2007) perlu ditegaskan. Saat ini, auditor khusus untuk audit teknologi informasi belum dimiliki. Selain itu, ruang lingkup audit intern terhadap penggunaan teknologi informasi masih terbatas pada aspek operasional teknologi dan aspek pengamanan informasi.
- *BPP Audit with Risk Audit has arranged policy about audit program. However, the audit program preparation not yet implemented consistently for ever audit task until generate incompatibility between audit procedure with assigned audit program.*
- *Bank's IAWU has standard guidelines for audit working papers. However, audit working papers of Bank's IAWU in reviewing period has not arranged orderly and systematically and use index. This is caused the difficulty of references and links between the audit findings with the audit procedures and audit evidence.*
- *Retention Period Audit Working Papers have not been set out clearly in the Manual of Risk Based Audit Company with Directors Decree No: DIR / 131 / KP dated December 31, 2012. So that there is a document of the Audit Working Papers (KKA) in 2002 (more than 10 (ten) years) are still stored indoors Bank Internal Audit unit. In addition, the Internal Audit Unit of the Bank must have a document storage and adequate audit working papers and safe.*
- *Role of Internal Audit Unit of the Bank's Risk Management Information technology use Bank (in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 9/15 / PBI / 2007) should be emphasized. Currently, a special auditor for the audit of information technology does not yet have. In addition, the scope of the internal audit of the use of information technology is still limited to the operational aspects of information technology and security aspects.*

8.3. Honorarium Auditor Eksternal

Sesuai perjanjian kerja sama antara PT. Bank Maluku dan Maluku Utara dengan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tansil tentang Audit Laporan Keuangan PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Periode Tahun 2016, Nomor Pihak Pertama : DIR/2403 dan Nomor Pihak Kedua : 2362/GN/ARY/HEST/XII/16 tanggal

8.3. External Auditor Honorarium

Corresponding to cooperation agreement between PT Bank Maluku Malut with Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tansil Public Accounting Firm on Financial Statement Audit of PT Bank Maluku Malut on 2016, First Party No. DIR/2403 and Second Party No. 2362/GN/ARY/HEST/XII/16 dated

2 Desember 2016, ditetapkan sebesar Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

December 2, 2016, assigned amounted to Rp290.000.000 (two hundred and ninety million rupiah).

IX. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Bank merupakan komponen penting dalam fungsi manajemen Bank dan merupakan dasar operasional Bank yang sehat dan aman. Fungsi Sistem Pengendalian Internal dituntut perannya untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank untuk menciptakan usaha perbankan yang sehat.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah menjadi perhatian yang serius, mengingat secara history salah satu faktor terjadinya kesulitan usaha Bank diakibatkan oleh adanya kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Bank. Kelemahan kelemahan yang sering terjadi dalam sistim pengendalian internal adalah sebagai berikut :

- Mekanisme pengawasan yang kurang, tidak/ kurang jelasnya akuntabilitas pengurus dan kegagalan dalam pengembangan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi.
- Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian.
- Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang risk exposure dan kinerja Bank.
- Kurangnya komunikasi dan informasi antara unit organisasi, khususnya ditingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan.
- Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern, dan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan lainnya.
- Kurangnya komitmen manajemen untuk melakukan proses pengendalian intern dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang ditetapkan.

9.1. Evaluasi atas Efektifitas sistem pengendalian intern

Terhadap hal-hal tersebut diatas dan sebagai pedoman operasional penyelenggaraan sistim pengendalian internal, Direksi Bank Maluku telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : DIR/32/KP tanggal 12 Mei 2008

IX. Internal Control System

Bank Internal Control System is an important component in the functioning of the Bank's management and is the basis of the Bank's operational health and safety. The function of the Internal Control System required its role in assist all levels of management in securing the Bank's operations to create a healthy banking.

Implementation of Internal Control Systems (SPI) has become a serious concern, considering the history of one of the factors the Bank's operating difficulties caused by shortcomings in the implementation of the Internal Control System of Bank. Weaknesses that often occurs in the system of internal control are as follows:

- A lack in monitoring mechanism, no / lack of clarity on committee accountability and failures in the cultural development of internal control at all levels of the organization.
- The lack of implementation of the identification and assessment.
- Failure or emptiness of subject control to operational activities, such as segregation of duties, authorization, verification and review on Bank's risk exposure and performance.
- Lack of communication and information between organizational units, especially at the level of decision makers about the decline in the quality of risk exposure and the implementation of corrective actions.
- Lack of adequate or ineffective internal audit programs, and monitoring activities on examination results follow up, and others.
- Lack of management commitment to make the process of internal control and strict sanctions for violations to the defined terms.

9.1. Evaluation of Internal Control System Effectiveness

To the things mentioned above and as operational guidelines for the implementation of the internal control system, the Board of Directors of Bank Maluku Malut has issued Decree Number: DIR / 32 / KP dated May 12,

tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bank Maluku, yang meliputi ;

- a. Latar Belakang
- b. Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Intern
- c. Faktor Pertimbangan Dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern
- d. Lingkungan Pengendalian Intern
- e. Elemen Sistem Pengendalian Intern Bank
- f. Pengendalian / Pengawasan Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan. Pengendalian tersebut adalah upaya / usaha untuk mengendalikan setiap kegiatan agar dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan berdasarkan ketentuan atau standar yang telah ditentukan. Kegiatan pengendalian intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan dan berkesinambungan guna, menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Intern dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan ;

- a. Tujuan Kepatuhan, yakni untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, baik ketentuan dari pihak-pihak ekstern (Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) maupun dari pihak intern Bank Maluku Malut.
- b. Tujuan Informasi, yakni untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Tujuan Operasional, yakni dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menggunakan asset

2008 on Guidelines for Internal Control System of Bank Maluku, which include;

- a. Background
- b. Scope of the Internal Control System
- c. Considerations Factors In preparation of Internal Control System Formulation
- d. Internal Control Environment
- e. Elements of Internal Control System of Bank
- f. Control / Internal Audit

Internal Control System is an oversight mechanism established by management on an ongoing basis. The control is an attempt / effort to control any activities in order to achieve the goals or objectives to be achieved by the company based on the regulations or standards that have been determined. The activities of internal control is an integral part of the overall management activities and continuously in order to maintain and secure the assets of the Bank, ensure the availability of accurate reporting, improve the compliance with applicable regulations, reducing the financial impact / loss, irregularities including fraud and violation against prudence aspects, enhancing organizational effectiveness and improve cost efficiency.

Internal Control System is built to meet several objectives;

- a. *Purpose of Compliance, which is to ensure that all of the Bank's business activities have been carried out in accordance with the provisions / regulations, both provision of external parties (government, Bank Indonesia and Financial Services Authority) as well as on the part of Bank Maluku Malut Internal.*
- b. *Information of interest, to provide a correct, complete, timely and relevant report that required in order to make timely and accountable decision-making.*
- c. *Operational Objectives, which are intended to improve the effectiveness and efficiency in the use of assets and other*

dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.

9.2. Penyediaan Dana terhadap Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sejalan dengan perkembangan operasional bank terutama dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dan atau penyediaan dana besar (*large exposure*).

Penyaluran dana yang dilakukan bank harus diimbangi dengan kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang timbul dari kegiatan penyediaan dana. Fokus utama adalah menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi. Bila tidak ditangani dengan baik, maka risiko-risiko yang akan timbul dapat mengakibatkan kegagalan operasional atau pelanggaran yang berupa kejahatan perbankan dan dapat mengarah pada bencana perbankan.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas Direksi Bank Maluku telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor : DIR/01/KPTS tanggal, 02 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar (*Large Exposure*). Standar dan Kriteria untuk penetapan batas (limit) penyediaan dana pihak terkait dan penyediaan dana besar adalah sbb :

- Tidak boleh melebihi batas yang diatur dalam PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Limit penyediaan dana ditetapkan berdasarkan analisa dampak penyediaan dana terhadap struktur neraca dan profil risiko bank. Analisa dampak pada struktur neraca dan profil risiko bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu dan diversifikasi portfolio penyediaan dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portfolio penyediaan dana terkonsentrasi pada satu peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

resources in order to protect the Bank from risk of loss.

9.2. Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Exposure

Along with the development of the bank's operations, especially in the provision of funds to related parties and large exposures and increasing the independence of the management of banks against potential intervention from the parties involved, the banks are required to implement the precautionary principle in the provision of funds and provision of large exposure.

Distribution of funds provided by banks must be balanced with the ability of banks to identify, measure, monitor and control the various types of risks that arising from the activities of provision of funds. The main focus is to maintain public confidence and prevent the risks that may occur. If not handled properly, then the risks that will arise can lead to operational failure or breach in the form of bank fraud and can lead to a banking disaster.

To carry out matters that mentioned above, Board of Director of Bank Maluku Malut has issued Decree Number: DIR / 01 / KPTS date, January 2, 2014 concerning the Guidelines for the Provision of Funds To Related Parties and Provision of Large Exposure.

Standards and criteria for delimitation of the provision of funds to related parties and large exposures are as follows:

- *Must not exceed the limits stipulated in PBI about Lending Limit (LLL).*
- *The provision of funds limit determined by analysis of the impact of the provision of funds to the balance sheet structure and Bank risk profile. Analysis of the impact on the balance sheet structure and risk profile of the bank is done with considering the amount, type, duration, and diversifying overall provision of funds portfolio to prevent the provision of funds portfolio concentrated in one borrower or particular group of borrowers.*

- Konsep hubungan total pemohon kredit (*one obligor*) sesuai PBI 8/2/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva bank Umum.

- *The concept of total loan applicant relationship (one obligor) according to PBI 8/2 / PBI / 2006 concerning Asset Quality for Commercial Banks.*

X. Rencana Bisnis Bank

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank sebagai suatu rancangan arah dan pencapaian pengembangan bank kedepannya yang tertuang dalam RBB tahun 2017 – 2019 yang telah direvisi dan ditetapkan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/KEP/2016 tanggal 29 November 2016 yang mencakup :

- Ringkasan Eksekutif
- Kebijakan dan Strategi Manajemen.
- Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank.
- Proyeksi Laporan Keuangan, Rasio dan Pos-pos Tertentu.
- Rencana Pendanaan, penanaman dana dan permodalan.
- Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- Rencana Pengembangan Produk dan aktivitas baru.
- Rencana Perubahan Jaringan Kantor, Rencana Kerja Kepatuhan dan Informasi lainnya.

Pertumbuhan bank di tahun 2016 cukup memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Stakeholder, hal ini tercermin melalui pencapaian target keuangan yang boleh dicapai oleh bank antara lain :

- Target Aset posisi Desember 2016 (Trw.IV) adalah sebesar Rp. 5.721.830 juta terealisasi sebesar Rp. 5.644.094 juta, terjadi deviasi negatif sebesar Rp.77.736 juta atau pencapaian sebesar 98,64% dari target yang ditetapkan.
- Target Laba Sebelum Pajak posisi Desember 2016 (Trw.IV) adalah sebesar Rp. 207.718 juta terealisasi sebesar Rp. 200.027 juta, terjadi deviasi negatif sebesar Rp. 7.691 juta atau pencapaian sebesar 96,30 % dari target yang ditetapkan.

Rencana strategis bank disusun atas dasar analisis menyangkut posisi PT. Bank Maluku Malut menggunakan Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix, Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix), PESTEL Analisis dan SWOT Analisis yang lebih difokuskan terhadap pencapaian tujuan Program Transformasi BPD, dengan menggunakan 4 (empat) Strategi yang harus dilakukan sebagai pendukung utama, yaitu :

X. Bank Business Plan

The Bank has prepared Bank Business Plan Bank as bank's direction and future development achievement desain that stipulated in RBB for the years of 2017 – 2019 which have been revised and set based on BoC Decree No. 02/DK/KEP/2016 dated November 29, 2016 which includes:

- *Executive Summary*
- *Management Policies and strategies.*
- *Application of Bank Risk and Performance Management.*
- *Projected Financial Statements, ratio, and a certain Items.*
- *Plan for Funding, and funds and capital investment*
- *Plan for Organizational Development and Human Resources.*
- *Plan for Product Development and new activities.*
- *Office Network Changing Plan, Compliance Work Plan, and other information.*

Bank growth in 2016 is sufficient to provide economics and non-economics benefits for stakeholders which reflected by financial targets achievement that allowed to be achieved by the bank include:

- *Asset target as of December 2016 (4th Quarter) is amounted to Rp5.721.830 million which realized by Rp5.644.094 million, there is negative deviation amounted to Rp77.736 juta or achievement by 98,64% from target set.*
- *Income before tax target position as of December 2016 (4th Quarter) is amounted to Rp207.718 million realized by Rp200.027 million, also there is negative deviation amounted to Rp7.691 million or achievement by 96,30% from target set.*

The bank's strategic plan prepared on the basis of analysis regarding the position, PT. Bank Maluku Malut using the Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix, Internal-External Matrix (IE Matrix), PESTEL Analysis and SWOT Analysis which are more focused towards achieving goals BPD Transformation Program, using four (4) The strategy should be carried out as the main support, namely:

- Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Perseroan.
- Pengelolaan Teknologi Informasi yang baik
- Pengembangan dan Standarisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP)
- Penguatan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Implementasi Manajemen Risiko dan Implementasi Kepatuhan

Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya didukung dengan penyediaan infrastruktur yang cukup memadai antara lain SDM, IT, Jaringan Kantor, Kebijakan dan Prosedur, hal ini menjadi penyebab masih tertundanya perluasan Jaringan Kantor sesuai dengan RBB Tahun 2016-2018

XI. Whistleblowing

Whistleblowing system merupakan bagian dari penerapan Strategi Anti Fraud berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud. Whistleblowing system merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang dapat merugikan bank, oleh pelapor pelanggaran. PT. Bank Maluku dan Maluku Utara telah melakukan penyusunan kebijakan terkait dengan Strategi Anti Fraud yang ditetapkan dalam SK Direksi Nomor DIR/132/KP tanggal 31 Desember 2012.

11.3. Pengelolaan pengaduan

Pengelolaan pengaduan perbuatan fraud oleh Whistleblower dilakukan oleh Unit Kerja Anti Fraud (UKAF) yang berada dibawah SKAI.

11.4. Hasil penanganan pengaduan

Selama tahun 2016, tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran melalui Aplikasi Sistem Anti Fraud (SAF).

11.5. Proses laporan whistleblowing

Penyampaian laporan adanya perbuatan fraud yang disampaikan oleh Whistleblower harus dilengkapi dengan bukti informasi yang dapat dipercaya seperti tanggal terjadinya fraud dan pelaku yang melakukan fraud, apabila ada bukti fisik maka dapat disampaikan pula kepada Unit Kerja Anti Fraud.

- *Organizational Management, Human Resources and Corporate Culture.*
- *Good Information Technology Management*
- *Development and Standardization of System Operating Procedures (SOP)*
- *Strengthening of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG), Implementation of Risk Management and Compliance Implementation*

Business Plan has not been fully supported by adequate infrastructure preparation such as human resources, IT, Ofce Network, Policies and Procedures. it becomes the reason for delayed Office Network expansion based on RBB for Years 2016-2018.

XI. Whistleblowing

Whistleblowing System is part of Anti-Fraud Strategy implementation based on Bank Indonesia Circular Letter Number. 13/28 / DPNP dated December 9, 2011 on Anti-Fraud Strategy implementation. Whistleblowing System is an infringement action disclosure or disclosure of unlawful act, unethical / immoral behavior, or actions that may adversely affect the Bank, by violations reporter. Violations disclosure is held good faith and is not a private complaint over Bank's policy or based on the bad / slander will. Bank Maluku Malut have done policies arrangement relating to Anti Fraud Strategy which established by Board of Directors Decree Number. DIR / 132 / KP dated December 31, 2012.

11.1. Complaints Management

Fraud Acts complaints committed by the whistleblower are managed by in Anti Fraud Work Unit (UKAF) under SKAI.

11.2. Customer complaint result

During 2016, there is no report of complaint violations through Anti Fraud System Application (SAF).

11.3. Whistleblowing reports process

Submission of reports about fraud acts that are committed by Whistleblower must be supported by sufficient evidence to be trustworthy information such as date of the occurrence of fraud and those who committed to fraud, and if there is physical evidence, it can be passed on to Anti-Fraud Work Unit.

Setelah laporan diterima oleh Unit Kerja Anti Fraud, maka kemudian ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku pada Unit Kerja Anti Fraud dengan melakukan identifikasi awal, analisis sampai dengan keputusan status pelaporan apakah berpotensi fraud, telah terjadi kejadian fraud atau tidak berdampak fraud. Setiap hasil identifikasi awal disampaikan kepada Direktur Utama secara tertulis guna ditindaklanjuti.

11.6. Upaya peningkatan efektifitas program whistleblowing

Sistem whistleblowing diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai dan pejabat bank dalam melaporkan tindakan pelanggaran.

11.7. Perlindungan identitas pelapor (Whistleblower)

Setiap pelapor pelanggaran mendapat jaminan perlindungan dari bank dalam bentuk :

- a. Perlindungan secara internal, yakni :
 - Kerahasiaan identitas pelapor
 - Bantuan pendampingan hukum
 - Perlakuan yang merugikan secara internal, seperti ;
 - Pemecatan yang tidak adil
 - Penurunan jabatan atau pangkat
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk
 - Catatan yang merugikan dalam file pribadinya
- b. Perlindungan eksternal
Perlindungan eksternal mengacu kepada undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, antara lain ;
 - Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata
 - Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
 - Perlindungan terhadap harta pelapor
 - Kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor

Once the report is received by Anti Fraud Work unit, it will be followed up according to procedures that are applied on Anti Fraud Work Unit by doing initial identification with presumption of innocence, the analysis up to the decision of reporting status whether there is fraud happened, potential fraud, of there is no fraud effect. Each result of early identification are submitted to Main Director in writing form to be followed up.

11.4. Efforts to increase whistleblowing program effectiveness

Whistleblowing systems, is expected to increase bank's employee and officials participation in reporting violations.

11.5. Protection of Whistleblower identity

Each violation reporter get protection guarantee from the Bank in the form;

- a. Protection internally, among others:
 - Reporter's confidential identity
 - Legal assistance aid
 - Internally adverse treatment, such as:
 - unfair dismissal
 - Position or rank decreasement
 - Harassment or discrimination in all its forms
 - Note that harming in his personal file
- b. External Protection
External protection refers to the laws regarding on witnesses and victims protections, such as;
 - Protection from criminal and/or civil charges
 - Protection of personal data safety, and / or family of reporter from physical and /or mental threats
 - Protection of Reporter's treasures
 - Reporter's identity impersonation and privacy

- Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

11.8. Kebijakan pemberian sanksi disertai dengan table internal fraud dengan dampak penyimpangan > Rp. 100.000.000,-

Dalam tahun 2016 telah terjadi beberapa kasus fraud yang telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh SKAI dan telah dilaporkan kepada OJK dan BI.

Dampak dari penyimpangan yang dilakukan tersebut kepada bank adalah timbulnya risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi, dan kepada para pelaku diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Maluku Malut.

- *Giving information without face to face with reporter in each investigation, violation case is included in court dispute.*

11.6. Sanctioning Policies is accompanied with internal fraud table with the impact of deviations is > IDR 100.000.000, -

In 2016, Internal Audit Work Unit (Unit) has held special investigation to some fraud case and it has been reported to OJK and BI.

The impact of these deviations to the bank is the emergence of credit risk, legal risk and reputation risk, and to the perpetrators they are sanctioned according to applicable regulations on PT. Bank Maluku Malut as follows:

Tabel Kejadian fraud
Table of Fraud Incident

KEJADIAN FRAUD				
Jenis Fraud	Tanggal Terjadi Fraud	Tempat Kejadian	Nominal Kerugian	Dampak Kejadian
Penyalahgunaan Kartu ATM oleh petugas <i>customer service</i>	Dalam kurun waktu Agustus s/d Desember 2015	Kantor Cabang Piru	Rp. 296.392.870	Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi
Pemberian Kredit Fiktif	Dalam kurun waktu April 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013, April 2014	Kantor Cabang Masohi	1. Proses pemberian dan pencairan kredit tidak prosedural (kredit fiktif) sebesar Rp.215.031.449,67 2. Proses pemberian kredit sesuai prosedur, tetapi gagal bayar dengan cara yang tidak prosedural sebesar Rp.580.204.315,91	Risiko Kredit Risiko Operasional Risiko Hukum

XII. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum yang terjadi dalam tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel Permasalahan Hukum :

PERMASALAHAN HUKUM	PERDATA	PIDANA	LEGAL ISSUES
TELAH SELESAI	-	1 KASUS	FINISHED
DALAM PROSES PENYELESAIAN	1 KASUS	5 KASUS	IN PROGRESS
TOTAL :	1 KASUS	6 KASUS	TOTAL :

Uraian Kasus Pidana :

XXI. Legal Issue

Legal issues that happened during 2016 are as follow:

Criminal Case Description:

NOMOR LAPORAN REPORT NUMBER	<ul style="list-style-type: none"> i. Kasus Ruko Batu Merah ii. BL/03/259 Tgl, 29/09/11 a.n. Rudi Marasabessy indikasi kerugian bank Rp. 988.000.000,- iii. DIR/1929 Tgl, 02/11/12 a.n. Aminadab Rahanra & Mathias Akihary indikasi kerugian bank Rp. 3.110.458.000,- iv. Tal/07/197 Tgl, 27/12/12 a.n. Janes Maulany Indikasi Kerugian Bank Rp. 912.191.850,- v. LP/09/I/2015/Bareskrim Tgl, 06/01/2015 a.n. Kasus Repo Obligasi indikasi kerugian bank Rp. 238.500.703.330,- vi. a.n. Kasus Pembelian Kantor Cabang Surabaya (Dugaan Mark Up) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko Batu Merah Case BL / 03/259 Date, 9/29/11 On behalf of Rudi Marasabessy indication of bank losses of Rp988.000.000 DIR/1929 Date,2/11/12 on behalf of Aminadab Rahanra & Mathias Akihary indication of bank losses of Rp3.110.458 billion, - Tal/07/197 Date, 12/27/12 On behalf of Janes Maulany Indication of bank Loss of Rp912.191.850, - LP/09/I/2015/Bareskrim Date, 06/01/2015 On behalf of Repo Bonds case Indication of bank losses of Rp238.500.703.330, - On behalf of Surabaya Branch Ofce Purchasing Case (Mark Up Allegation)
PARA PIHAK PARTIES	PELAPOR : 1. BANK MALUKU CABANG GESER 2. BANK MALUKU KANTOR PUSAT 3. BANK MALUKU CABANG TUAL 4. BANK MALUKU KANTOR PUSAT 5. BANK MALUKU KANTOR PUSAT 6. PIHAK EKSTERNAL	REPORTER: 1. BANK MALUKU: GESER BRANCH 2. BANK MALUKU: HEAD QUARTERS 3. BANK MALUKU: TUAL BRANCH 4. BANK MALUKU: HEAD QUARTERS 5. EXTERNAL PARTIES 6. EXTERNAL PARTIES
POKOK PERKARA PRINCIPLE CASE	1. Kasus Ruko Batu Merah 2. Pengambilan uang dari khasanah tanpa didukung bukti transaksi 3. Pengambilan uang dari khasanah tanpa didukung bukti transaksi 4. Koreksi kolektibilitas dengan menggunakan dana asuransi (klaim asuransi tidak dibayarkan kepada ahli waris) 5. Kasus Repo Obligasi 6. Kasus Pembelian Kantor Surabaya (Dugaan Mark up)	1. Ruko Batu Merah Case 2. Taking money out of the treasury without supporting transaction evidence 3. Taking money out of the treasury without supporting transaction evidence 4. Collectability correction using insurance funds (insurance claims are not paid to beneficiary) 5. Repo Bonds Case 6. Surabaya Office Purchasing Case (Mark up Allegation)
STATUS PERKARA CASE STATUS	DALAM PROSES PENYELESAIAN	IN PROGRESS

XIII. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Bank tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan usaha bisnis sesuai dengan etika bisnis yang berlaku dan dalam usaha penerapan Good Corporate Governance yang baik dan handal, maka Bank menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Bank, bersamaan dengan pembentukan Code of Conduct atau Kode Etik Perusahaan.

Pada prinsipnya bank melarang terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan bank dengan kepentingan Anggota Komisaris dan /atau Direksi dan /atau pegawai.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Pejabat Eksekutif, Pegawai dan /atau pihak terkait dengan bank.

PT. Bank Maluku Malut telah menyatakan bahwa semua jajaran pada perusahaan dan anak perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, bahkan tidak boleh terlibat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan dalam bentuk apapun yang terkait dengan transaksi tersebut.

XIV. Buy Back Obligasi / Saham

14.1. Umum

Obligasi yang ditawarkan dengan nama "Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011" ini berjumlah pokok sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dan diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 No. 205 tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 dengan

XIII. Transaction With Conflict Of Interest

In order to build harmonious cooperation and increase Company value, Bank's business activities can not be separated from the relationship and interaction with stakeholders and other parties. However, in running the business that meet with applied business ethics and in an effort to apply excellent and reliable Good Corporate Governance, the Bank realizes the importance of a strong attitude towards handling efforts of Conflict of Interest that occurred in the Bank, together with the establishment of Company's Code of Conduct or Code of Ethic.

In principle, banks prohibit conflicts of interest between bank interest with Board of Commisioners members and/or Board of Directors' and/or employees' interest.

Conflict of interest is the difference between company's economic interests of with personal economic interests of the owner, Board of Commissioners members, Board of Directors Executive members, Employees and / or parties that's related to the bank.

PT. Bank Maluku Malut has stated that all levels of the company and its subsidiaries are obliged to avoid transactions with potential conflicts of interest, even not be involved in every decision making stage process in any way that's related to those transaction.

XIV. Buy Back Of Bond/Share

14.1. General

The bonds are offered under the name "Bond I Bank Maluku in 2011" the with principal amount of Rp300.000.000.000 (three hundred billion rupiah) and issued under the provisions contained in the Bond Trustee Agreement I Bank Maluku Year 2011 No. 205 dated October 20, 2011 as amended by Deed of Addendum I Bond Trustee Agreement I Bank Maluku in 2011 with a fixed interest rate of No. 244 dated November 29, 2011 and Deed

tingkat Bunga tetap No. 244 tanggal 29 November 2011 dan Akta Addendum Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap No. 210 tanggal 28 Desember 2011, yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Arry Supratno, S.H (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwalianamanatan").

Penjelasan tentang Obligasi yang akan diuraikan ini menggunakan definisi yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang merupakan ringkasan dari ketentuan dan persyaratan pokok dari Perjanjian Perwalianamanatan dan bukan merupakan salinan dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang dimuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi pada penitipan kolektif dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Uang dan Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang rekening.

Obligasi ini memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan Bunga Obligasi yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi pada tanggal pembayaran bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal emisi dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017 pelunasan pokok Obligasi maupun pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku agen pembayaran atas nama Perseroan kepada pemegang Obligasi melalui Pemegang rekening sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

of Addendum I Bond Trustee Agreement Bank Maluku in 2011 with a fixed interest rate No. 210 dated December 28, 2011, all of Notary Arry Supratno, S.H (hereinafter "Trusteeship Agreement").

An explanation of the Bonds will be described using the definitions contained in the Trusteeship Agreement which is a summary of the principal terms and conditions of the Trusteeship Agreement and is not a copy of all the terms and conditions contained in the Trusteeship Agreement.

Bond has been registered at KSEI based on the Bond Registration Agreement based on collective custody with regard to the provisions in the field of Money and Capital Markets and conditions applicable KSEI. Bonds issued scrip except Jumbo Certificate issued bonds to be registered in the name of KSEI as evidence of debt for the benefit of the Bondholders through the account holder.

The bonds have a maximum period of 5 (five) years with the Bond interest paid every 3 (three) months after the issuance date on the bond interest payment date. Bond interest is calculated based on the number of days passed since the date of the emission with the provisions of 1 (one) year equals 360 (three hundred sixty) days or 1 (one) month equal to 30 (thirty) days. Bonds must be repaid at a price equal to the principal amount of the Bonds, ie on January 13, 2017 repayment of the principal and interest payment will be paid by KSEI, acting as payment agent on behalf of the Company to the holders of bonds through the account holder in accordance with the requirements set out in the Agreement Payment Agent.

Bukti kepemilikan Obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI perusahaan efek atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada pemegang Obligasi. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam konfirmasi tertulis dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp. 1,- (satu rupiah) atau kelipatannya.

Penarikan Obligasi dari rekening efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar negeri dari rekening efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan kolektif KSEI atas permintaan perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi).

14.2. Jumlah Pokok Obligasi

Seluruh nilai pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi sebagai berikut:

No.	Seri	Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan
1.	A	Rp. 80.000.000.000,-
2.	B	Rp. 10.000.000.000,-
3.	C	Rp. 210.000.000.000,-

Proof of ownership of Bond is a written confirmation issued by KSEI securities company or custodian bank by securities account opening agreement to holders of the Notes. The written confirmation may not be transferred or traded.

Bond ownership rights to the book-entry bonds switch from one account to the account of the effects of other effects. The Company, the Trustee and Paying Agent treats each Bondholder as legitimate as evidenced in a written confirmation in relation to receive repayment of the principal, interest payment and other rights relating to the Bonds. Unit amount of bonds that can be transferred and traded on a securities account to another securities account is worth Rp. 1, - (one rupiah) or multiples thereof.

Bonds withdrawal of a securities account can only be made by transfer to the account of other effects. Withdrawal of bonds overseas from a securities account to be converted into certificates Bonds can not be done, except in case of cancellation of registration of bonds in the collective custody of KSEI at the request of the company and the Trustee to pay attention to the laws in force in the capital market and the decision RUPO (General Meeting Bondholders).

14.2. Bond Principle Amount

The entire principal amount of Bonds to be issued is Rp300,000,000,000, - (three hundred billion rupiah), which consists of three (3) series of Bonds as follows:

14.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

14.3. Time Period and Due Date of Bond

No.	Seri	Jangka Waktu Obligasi/ hari	Jatuh Tempo
1.	A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hr	17 Januari 2013
2.	B	3 (tiga) tahun	13 Januari 2015
3.	C	5 (lima) tahun	13 Januari 2017

14.4. Bunga Obligasi

Obligasi ini memberikan bunga dengan tingkat bunga tetap sebagai berikut :

Seri A : Obligasi ini dengan tingkat bunga tetap sebesar 8.9% per tahun

Seri B : Obligasi ini dengan tingkat bunga tetap sebesar 9.9% per tahun

Seri C : Obligasi ini dengan tingkat bunga tetap sebesar 10.7% per tahun

Bunga Obligasi dibayarkan perseroan kepada pemegang Obligasi melalui agen pembayaran pada tanggal pembayaran bunga Obligasi dibawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak tanggal emisi, dimana bunga Obligasi pertama dibayarkan pada tanggal 13 April 2012, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, yaitu tanggal 17 Januari 2013 untuk Obligasi seri A, tanggal 13 Januari 2015 untuk Obligasi seri B dan tanggal 13 Januari 2017 untuk Obligasi Seri C. Adapun rincian tanggal-tanggal pembayaran bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

14.4. Interest Bond

The Bond give interests with the following fixed interest rate:

Series A : Bond with fixed interest rate by 8,9% per year

Series B : Bond with fixed interest rate by 9,9% per year

Series C : Bond with fixed interest rate by 10,7% per year

Bond interest paid by the company to holders of bonds through the payment agent on interest payment dates below. Bond interest is paid every quarter (three months) from the date of emission, that The first Bond interest paid on April 13, 2012, while the last interest payment will be made on the maturity date of each Series Bonds, which are dated January 17, 2013 for Series A bonds, January 13, 2015 to Series B bonds and dated January 13, 2017 for the Series C Bonds. The details of the interest payment dates of The bonds are as follows:

Seri A

Seri A

No.	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Description
1.	Bunga ke – 1	13 April 2012	1 st Interest
2.	Bunga ke – 2	13 Juli 2012	2 nd Interest
3.	Bunga ke – 3	13 Oktober 2012	3 rd Interest
4.	Bunga ke – 4	17 Januari 2013	4 th Interest

Seri B**Seri B**

No.	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Description
1.	Bunga ke – 1	13 April 2012	1 st Interest
2.	Bunga ke – 2	13 Juli 2012	2 nd Interest
3.	Bunga ke – 3	13 Oktober 2012	3 rd Interest
4.	Bunga ke – 4	13 Januari 2013	4 th Interest
5.	Bunga ke – 5	13 April 2013	5 th Interest
6.	Bunga ke – 6	13 Juli 2013	6 th Interest
7.	Bunga ke – 7	13 Oktober 2013	7 th Interest
8.	Bunga ke – 8	13 Januari 2014	8 th Interest
9.	Bunga ke – 9	13 April 2014	9 th Interest
10.	Bunga ke – 10	13 Juli 2014	10 th Interest
11.	Bunga ke – 11	13 Oktober 2014	11 th Interest
12.	Bunga ke – 12	13 Januari 2015	12 th Interest

Seri C**Seri C**

No.	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Description
1.	Bunga ke – 1	13 April 2012	1 st Interest
2.	Bunga ke – 2	13 Juli 2012	2 nd Interest
3.	Bunga ke – 3	13 Oktober 2012	3 rd Interest
4.	Bunga ke – 4	13 Januari 2013	4 th Interest
5.	Bunga ke – 5	13 April 2013	5 th Interest
6.	Bunga ke – 6	13 Juli 2013	6 th Interest
7.	Bunga ke – 7	13 Oktober 2013	7 th Interest
8.	Bunga ke – 8	13 Januari 2014	8 th Interest
9.	Bunga ke – 9	13 April 2014	9 th Interest
10.	Bunga ke – 10	13 Juli 2014	10 th Interest
11.	Bunga ke – 11	13 Oktober 2014	11 th Interest
12.	Bunga ke – 12	13 Januari 2015	12 th Interest
13.	Bunga ke – 13	13 April 2015	13 th Interest
14.	Bunga ke – 14	13 Juli 2015	14 th Interest
15.	Bunga ke – 15	13 Oktober 2015	15 th Interest
16.	Bunga ke – 16	13 Januari 2016	16 th Interest
17.	Bunga ke – 17	13 April 2016	17 th Interest
18.	Bunga ke – 18	13 Juli 2016	18 th Interest
19.	Bunga ke – 19	13 Oktober 2016	19 th Interest
20.	Bunga ke – 20	13 Januari 2017	20 th Interest

14.5. Jaminan

Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa piutang/tagihan yang timbul dari kredit yang diberikan perseroan kepada nasabah-nasabah perseroan dengan kategori lancar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, yang dibebankan dengan fidusia dengan nilai Jaminan pada tanggal emisi sekurang-kurangnya sebesar 125%(seratus dua puluh lima persen) dari pokok Obligasi.

14.6. Dana Pelunasan Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Obligasi ini sesuai tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi.

14.5. Warranty

The bonds are secured by specific collateral in the form of receivables / claims arising from loans the company to the clients the company with the current category in accordance with the regulations of Bank Indonesia, which is charged with the fiduciary with Collateral value on the emission of at least 125% (one hundred and two twenty-five percent) of the principal.

14.6. Sinking Fund

The Company doesn't provide sinking fund for these bonds with a view to optimizing the use of proceeds from this bond issuance in accordance destination penggunaan plans public offering of bond funds.

XV. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Dalam tahun 2016 PT. Bank Maluku Malut juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat dengan turut memberikan sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan seperti :

- Kegiatan bhakti sosial masyarakat
- Bencana Alam
- CSR untuk Kesehatan
- Kegiatan Olah Raga
- Kegiatan Agama, dll.

XV. Funding For Social and Political Activities

In 2016, PT. Bank Maluku Malut is also involved in social activities to society by contributing to give funds for those activities, such as:

- Charity Activation
- Natural disasters
- CSR for Health
- Sport Activities
- Religion Activities, etc.

XVI. Informasi Lainnya

16.1. Rasio Gaji tertinggi dan terendah

KETERANGAN	RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH (%)	DESCRIPTION	Ratio of the highest and the lowest salary (%)
GAJI PEGAWAI	433,16 % dari gaji pegawai terendah	EMPLOYEE SALARY	433,16 % from the lowest employee salary
GAJI DIREKSI		BOARD OF DIRECTOR SALARY	
- Direktur Utama	- 3 kali penghasilan tertinggi dari skala gaji pegawai	President Director	3 times from the highest employee salary scale
- Direktur	- 90 % dari gaji Direktur Utama	Director	90% of President Director Salary
GAJI KOMISARIS		BOARD OF COMMISSIONER SALARY	
- Komisaris Utama	- 90 % dari penghasilan Direktur Utama	President Commissioner	90% from President Director salary
- Komisaris	- 90 % dari Komisaris Utama	Commissioner	90% from President Commissioner

16.2. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan pengadaan barang dan jasa PT. Bank Maluku Malut diatur dengan Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal, 18 Juli 2013. Dalam tahun 2016 terdapat 3 (tiga) rencana pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan Pengkajian Pemenuhan Chek List Kelengkapan Persyaratan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Kerja Kepatuhan, meskipun masih terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pengadaan barang dan jasa di realisasikan.

16.3. Hak-hak para Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dijelaskan bahwa hak pemegang saham terbagi 2 sebagai berikut :

- Pemegang saham seri A mempunyai Hak sebagai berikut :
 - Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - Memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

XVI. Other Information

16.1. Ratio of the highest and the lowest salary

16.2. Informatio of Goods and Service Procurement

PT. Bank Maluku Malut's goods and services procurement is regulated by Directors Decree Number DIR / 83 / KPTS dated on July 18, 2013. In 2016, there are three (3) work plans of goods and services procurement that have been analysed by Procurement of Goods and Services Requirements Completeness Assessment Chek List by the Compliance Work Unit, although there are still few prerequisites that must be met before goods and services procurements're realized.

16.3. Shareholders Rights

In Articles of Association and Bylaws of PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, explained that shareholder's rights are divided into two as follows:

- *Shareholders of series A shares have these following Rights;*
 - *Vote in the General Meeting of Shareholders*
 - *Have special voting rights in proposing Board of Directors and Commissioners nominations*

- Dapat menukarkan saham dengan seri B
 - Menerima deviden didahulukan dari pemegang saham seri B
 - Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan dari pemegang saham seri B
 - Pemegang saham seri B mempunyai Hak sbb ;
 - Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - Menerima deviden
 - Menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi.
- *Can redeem Series B shares*
 - *Receive dividends that's precedence of shareholders of Series B*
 - *Receive liquidation proceeds that's precedence of shareholders of Series B*
 - *Shareholders of series B shares have these following Rights;*
 - *Vote in the General Meeting of Shareholders*
 - *Receive dividends*
 - *Accept remaining assets in liquidation process.*

XVII. Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretaary) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : DIR/38/KP dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan Instansi lain yang terkait dalam rangka pengelolaan tugas Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- Mengkoordinasikan pembahasan rencana koorporasi, rencana bisnis antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank dan RKAT secara berkala.
- Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat /pegawai dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan sisdur tata kerja yang berlaku.
- Memberikan penilaian terhadap kinerja cabang dan cabang pembantu.

XVII. Corporate Secretary

Appointment of Corporate Secretary based on Board of Directors decision Number: DIR / 38 / KP with these authority and responsibility:

- *Sign memo, letters, and other documents that is related to Strategic Planning and Corporate Secretary Division within authority limits that's granted by Board of Directors.*
- *Coordinate with Bank Indonesia, OJK, Bapepam-LK, Indonesia Stock Exchange and other relevant institutions in order to manage the task of Strategic Planning and Corporate Secretary Division*
- *Coordinate discussion implementation of company plans, business plans between Board of Directors and Board of Commissioners.*
- *Coordinate Bank Business Plan and RKAT Review implementation Review periodically*
- *Assign tasks to officials / employees in working unit environment based on applied working systems and procedures*
- *Provide performance appraisal of branches and auxiliary branches.*

- Memberikan pembinaan kepada cabang dalam upaya pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai dibawah supervisinya.
- Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan pejabat dan staf bawahannya.
- Melakukan persetujuan /keputusan lainnya sesuai dengan BPP kewenangan dan /atau keputusan / Kebijakan Direksi.

- *Provide guidance to branches in achieving the Bank's Business Plan.*
- *Provide employee's performance appraisal under its supervision.*
- *Deliver on ofcers and their subordinate staff development*
- *Do approval / other decisions in accordance with the authority BPP and / or decision / policy of Board of Directors.*

XVIII. Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai Bank Maluku Malut kepada pihak internal maupun eksternal. Bank telah menggunakan beberapa saluran sebagai berikut :

18.1. Call center Bank Maluku Malut

Call Centre Bank Maluku Malut sudah ada sejak Mei 2013, namun efektif berfungsi sejak 25 Agustus 2013 yang operasionalnya 24 jam. Fungsi utama adalah meningkatkan pelayanan agar nasabah Bank Maluku Malut dapat menghubungi call centre setiap saat dan juga dapat diakses dari seluruh Indonesia. Selain informasi, nasabah juga dapat mengajukan keluhan dll.

Nomor Call centre Bank Maluku Malut : 0807-1-500-500

18.2. Website

Bank Maluku Malut telah memiliki Website Perusahaan dan telah dilakukan update secara kontinue, dengan alamat website www.bankmaluku.co.id.

Dalam website bank, dapat ditemui informasi mendetail tentang

XVIII. Access To Information And Data Of The Company

To facilitate public in obtaining current information about Bank Maluku Malut to The internal and external parties, Banks has used some of channels as follows:

18.1. Call Center of Bank Maluku Malut

Call Center of Bank Maluku Malut has existed since May 2013, but it's effectively functioning since August 25, 2013 which is operationing for 24 hours.

Its main function is to improve services so that Bank Maluku Malut customers can contact call center at any time and it can also be accessed from all over Indonesia. In addition to information, customers can also fle a complaint etc.

Call centers Bank Maluku number: 08071500500

18.2. Website

Bank Maluku Malut has had Company Website and has done update continuously, with the website address of www.bankmaluku.co.id.

In the bank's website, people can found detailed information about

bank mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi & misi, manajemen, jaringan, produk dan layanan bank, perkembangan usaha serta rasio keuangan bank.

the bank ranging from the history, organizational structure, vision and mission, management, networks, products and services of the bank, as well as the business development of the bank, and bank financial ratios.



XIX. Penanganan Pengaduan Nasabah

Bank Maluku Malut telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Penanganan Keluhan Nasabah yang dalam pelaksanaan hariannya telah dibentuk fungsi-fungsi penanganan dan penyelesaian keluhan yang menjamin terselesaikan keluhan secara efektif.

Proses pengelolaan dan eskalasi pengaduan nasabah meliputi antara lain :

- a. Penyelesaian Pengaduan secara Lisan
- b. Penyelesaian secara tertulis

Tabel berikut menyajikan data Penanganan Pengaduan Nasabah terkait keuangan yang diterima dalam tahun 2016.

XIX. Customer Complaints Handling

Bank Maluku Malut has already had policies and procedures of Customer Complaint Handling. In daily execution, handling and complaints resolution functions that ensures that complaints are resolved effectively have been formed.

Customer complaints management and escalation Process includes:

- a. Complaint settlement in Oral way*
- b. Complaint Settlement in writing way*

This following table presents data related to Customer Financial-related Complaints Handling that are received in 2016.

NO.	KETERANGAN	2016	DESCRIPTION
1	PENGADUAN YANG DITERIMA	818	COMPLAINTS RECEIVED
2	PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN DENGAN BAIK	796	COMPLAINTS SOLVED

XX. Kode Etik Perusahaan

Bank Maluku Malut telah memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang memberikan arahan tentang cara karyawan Bank Maluku Malut berpikir, bertindak dan berperilaku di lingkungan Bank Maluku Malut sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Bank. Kode Etik Bank Maluku Malut berisikan antara lain :

1. Pernyataan Kode Etik berlaku diseluruh level organisasi
2. Tujuan Kebijakan pedoman perilaku
3. Isi Pedoman perilaku
4. Upaya Penerapan dan Penegakan Pedoman perilaku

XXI. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan merupakan suatu cerminan aturan perilaku yang umum disebut dengan Kode Etik. Salah satu upaya pelaksanaan kode etik di Bank Maluku Malut adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Maluku Malut telah mengembangkan nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan Bank Maluku Malut yang merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan mencakup sebuah

XX. Company Code Of Conduct

Bank Maluku Malut has had Code of Conduct which provides guidance on how employees of Bank Maluku Malut think, act and behave in Bank Maluku Malut environment so that good habits and professionals social governance in the Bank environment can be cultivated. Bank Maluku Malut's Ethical Code contains:

1. *Statement Code of Conduct applied throughout the organization level*
2. *The purpose of code of conduct policy*
3. *Fill in code of conduct*
4. *Code of conduct Implementation and Enforcement Efforts*

XXI. Corporate Culture

Corporate Culture is reflection of general rules of conduct called by Code of Conduct. One of the efforts to implement code of conduct in Bank Maluku Malut is: bank follow and obey the whole Government Act and regulations relating to the business. Ethical Code is become reference for company organs and all of employees in applying values (values) and business ethics.

In this regard, Bank Maluku Malut has developed basic values that become the core of Bank Maluku Malut Corporate Culture development which are moral basis in achieving company vision and mission that includes a "Statement of Corporate

" Statemen Budaya Perusahaan", " Tiga Pilar Budaya Perusahaan" dan " Sembilan Butir Perilaku Budaya Perusahaan PT.Bank Maluku Malut".

- a. Statemen Budaya Perusahaan PT. Bank Maluku Malut adalah "Sukses bersama Bank Maluku Malut"
- b. Tiga Pilar Budaya Perusahaan sebagai berikut :
 1. Integritas segenap jajaran SDM yang bersatu padu dalam arah pandang dan usaha-usaha mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan.
 2. Bank Maluku Malut yang tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi serta dilandasi prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat, dan manajemen yang tangguh & padu (solid).
 3. Kepuasan pelanggan, kepuasan SDM, dan Pemilik sebagai fokus tujuan utama yang selalu diupayakan realisasinya secara optimal.
- c. Sembilan Butir-butir Perilaku Budaya Perusahaan Bank sebagai berikut :
 1. Bekerja dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang
 3. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif,berfikir konstruktif,wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menjaga dan menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.
 4. Menempatkan setiap nasabah sebagai asset paling berharga dengan melayani secara cepat, akurat, aman, ramah dan menyenangkan untuk terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.
 5. Mewujudkan profesionalisme SDM, sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya Bank yang sehat dan dinamis.
 6. Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreatifitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap pekerjaan

Culture, "Three Pillars of Corporate Culture" and " nine Grain of PT.Bank Maluku Malut Company Cultural Behavior".

- a. *Statement of Corporate Culture of Bank Maluku Malut is "Success with Bank Maluku"*
- b. *Three Pillars of Corporate Cultures are as follows:*
 1. *The integrity of all levels of human resources that's united in viewing direction and efforts to realize company's vision, mission, goals and objectives.*
 2. *Bank Maluku that grow healthyly and has high competitiveness and based on these principles: precautionary, public confidence, and a strong and coherent management.*
 3. *Customer satisfaction, human resources satisfaction, and owner main objectives focus that its realization always be strived optimally.*
- c. *Nine Grains of Bank's Company Cultural Behavior are as follows:*
 1. *Work with honesty, responsibility, and hard work, as an expression of faith and piety to God Almighty.*
 2. *Place performance and quality of individuals and groups work results in order to improve Bank performance as basis for improving optimal employees welfare impartially*
 3. *Increase positive attitude of openness, constructive thinking, extensive knowledge, togetherness, harmony, and respect for each other, for the establishment of cooperation and healthy work environment.*
 4. *Place each customer as most valuable assets by serving fast, accurately, safely, friendly and fun for signifcant customer satisfaction relization.*
 5. *Implement professionalism of human resources, based on each own existence to support establishment of ahealthy and dynamic bank.*
 6. *Develop entrepreneurial, innovation, creativity and a proactive attitude in doing each work and distanced*

masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut bisnis perbankan masa kini.

7. Meningkatkan citra Bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji, dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, serta malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
8. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
9. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun, berkecenderungan tinggi untuk terwujudnya kinerja dini, unit dan Bank secara keseluruhan.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan Bank Maluku Malut dilakukan melalui :

1. Penyampaian Surat Direksi kepada segenap pegawai yang menjelaskan apa/mengapa dan sasaran yang hendak dicapai dengan budaya perusahaan PT. Bank Maluku Malut
2. Sosialisasi secara berkesinambungan :
 - Dari Direksi kepada para Kepala Divisi & Ketua Satker /Pemimpin Cabang;
 - Dari para Kepala Divisi dan Ketua Satker /Pemimpin Cabang kepada para pegawai di unit masing-masing.
3. Penyerahan Baner yang berisikan statement/pilar utama, pilar-pilar dan butir-butir perilaku budaya perusahaan untuk ditempatkan di setiap unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang

XXII. GCG Self Assesetment

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Bank Maluku Malut, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta aturan internal, nilai-nilai etika yang berlaku maka pada tahun 2016 Bank Maluku Malut telah melakukan GCG Self Assesetment dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi Bank Umum Nomor 8/4/PBI/2006, PBI Nomor 8/14/PBI/2006 dan SE BI Nomor 15/15/DPNP.

themselves from bureaucracy attitudes as the attitudes that required by banking business today.

7. *Increase Bank's image through attitude and behavior which is orderly, neat, punctual did not break a promise, and uphold good etiquette as bankers, and shame in doing anything that is not commendable.*
8. *Improve caring and responsiveness attitudes as well as early resolve problems that're arising in work, which is based on spirit of togetherness and upholds company interests*
9. *Prioritize hard work, diligent, high dicipline attitudes for the establishment of self, unit and Bank performancae wholly*

Bank Maluku Malut's Corporate Culture Socialization and Internalization are done through:

1. *Letter of Board of Directors submission to all employees that explain what / why and targets to be achieved by PT. Bank Maluku Malut's Corporate Cultures*
2. *Continously Socialization*
 - *From Board of Directors to Head / Branch;*
 - *From Division / Branch Head to employees in their respective units.*
3. *Submission of banner that's containing statements/main pillars, company cultural behavior grains to be placed in every work unit of Head Office and Branch Office.*

XXII. GCG Self Assesetment

In order to improve the performance of Bank Maluku Malut, protect the interests of stakeholders and improve compliance to the laws and regulations as well as internal rules, the values of ethics, then in 2016 the Bank Maluku has done GCG Self Assessment with reference to the provisions of Bank Indonesia concerning the implementation of Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks No. 8/4/PBI/2006, PBI No. 8/14/PBI/2006 and Circular Letter of BI No.15/15/DPNP.

Dalam kegiatan self assessment tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Bank Maluku Malut dilakukan secara semesteran dan difokuskan terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG dan informasi lain yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank

XXIII. Kesimpulan

Secara Keseluruhan Penilaian 11 Komponen Good Corporate Governanca (GCG) dinilai Cukup Memadai (PK-3), hal ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan penerapan GCG telah dilakukan secara cukup baik oleh bank, meskipun demikian masih terdapat pelaksanaan fungsi yang belum optimal antara lain :

- **Governance Struktur**
Untuk 11 Komponen penilaian GCG, secara keseluruhan Governance Struktur minimal telah memenuhi ketentuan, dengan diangkatnya Komisaris Utama dan Direktur Umum sejak 29 April 2016, namun demikian untuk Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Komisaris secara struktural baru dapat terpenuhi dan Efektif sejak September untuk Komite Audit dan Desember untuk Komite Pemantau Risiko.
- **Governance Process dan Governance Outcome**
Untuk 11 Komponen penilaian GCG, terdapat beberapa hal yang cukup

In the activities of the self assessment, the assessment of principles implementation of Good Corporate Governance of Bank Maluku conducted biannually and is focused on 11 assessment factors of GCG Implementation and other information consisting of:

1. *The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
2. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.*
3. *Completion and implementation of the tasks of the Committee.*
4. *Handling of the conflicts of interest.*
5. *Compliance Implementation.*
6. *Application of the internal audit function.*
7. *Application of the external audit function.*
8. *Implementation of risk management, including the internal control system.*
9. *Provision of funds to related parties and large exposures.*
10. *Transparency of financial and non financial condition of the Bank, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting.*
11. *The Bank's strategic plan*

XXIII. Conclusion

In overall, the 11 Components Rating of Good Corporate Governance (GCG) rated as Good Enough (PK-3), reflecting that the overall implementation of GCG has done quite well by the bank, though there are not yet optimal execution of the function, among others:

- **Governance Structure:** *For 11 Components GCG assessments, the overall governance structure has complied minimum regulation, with the appointment of President Commissioner and General Director since April 29, 2016 however, for completeness and Duties Committee of the Commissioner in New structural have met and Effective since September to the Audit Committee and December to the Risk Oversight Committee.*
- **Governance Process dan Governance Outcome:** *For 11 Components GCG assessment, there are few things quite exhibited significantly affect the*

signifikan mempengaruhi Penilaian GCG bank antara lain terkait Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal yang tercermin dengan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan dalam operasional bank, khususnya terkait permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dialami yang cukup berdampak pada reputasi bank. Selain itu pelaksanaan tugas Komite yang belum dapat berjalan dalam menunjang efektifitas fungsi Pengawasan Dewan Komisaris yang disebabkan karena baru terbentuknya Komite Audit pada bulan Agustus 2016 dan Komite Pemantau Risiko pada bulan Desember 2016, sehingga hasil kajian maupun rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris selama Semester II 2016, hanya sebanyak 2 (dua) kali terkait Laporan Kepatuhan dan Rekomendasi KAP. Lemahnya fungsi Audit Intern dalam pelaksanaan audit terhadap aktifitas bisnis bank yang tercermin melalui hasil evaluasi SKAI oleh KAP, selain itu belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kontrol Intern Cabang (KIC) sebagai First Line Defence yang berdampak masih ditemukannya pelanggaran/penyimpangan maupun Fraud dalam operasional bank serta tindak lanjut beberapa hasil temuan yang belum terselesaikan sejak pemeriksaan tahun 2012/2013 s.d Tahun 2016.

Belum maksimalnya penerapan fungsi kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan Sistem pengendalian Intern sehingga pelanggaran/penyimpangan terhadap unsur kepatuhan maupun masih lemahnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berdampak pada beberapa Risiko Inherent yang masih cukup tinggi dan dapat mempengaruhi modal bank.

Serta Rencana Strategis bank yang belum dapat terealisasi sepenuhnya khususnya terkait dengan Pembukaan Jaringan Kantor karena status CDO bank yang belum dicabut oleh OJK dan rencana penerbitan Produk dan aktifitas baru dalam bidang Teknologi Informasi yang belum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RBB.

assessment of GCG bank among others related to implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Supervisory of Board of Commissioners which can not be implemented optimally reflected by still finding problems in significant improvements in the bank's operations, especially related legal problems being experienced considerable impact on the bank's reputation.

Besides the implementation of the Committee's tasks which are not start in supporting the effective functioning of the Supervisory of the Board of Commissioners are due to a new formation of the Audit Committee in August 2016 and the Risk Oversight Committee in December 2016, so that the study results and recommendations submitted to the Board during the second half of 2016, only two (2) times the Compliance Report and Recommendations related KAP. Weak Internal Audit function in the audit of the activities of the bank's business as reflected by the results of the evaluation SKAI by KAP, besides it is not maximal execution functions Internal Controls Branch (KIC) as First Line Defence impacting still found violations / irregularities and fraud in the bank's operations as well as follow further some unresolved findings from the examination year 2012/2013 till 2016.

Not maximal implementation of the compliance function, the function of the Risk Management and Internal Control Systems so that violations / deviations from the elements of compliance as well as the weak quality of risk management implementation that affect multiple Inherent Risks are still high and may affect the bank's capital.

Strategic Plan as well as the bank that has not been fully realized, especially related to the opening of Office Network for the bank CDO status has not been revoked by the FSA and the issuance of new products and activities in the field of information technology can not be realized in accordance with a predetermined plan in RBB.

